

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH SERTA URGENSI
PEMBAHARUAN AKAD PASCA COVID-19
DI BSI ACEH**



Astriyanthi Rangkuti

NIM. 211008001

**Tesis ini Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister dalam
Program Studi Ekonomi Syariah**

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DAN AKAD PASCA COVID-19
DI BSI ACEH**

**ASTRIYANTHI RANGKUTI
NIM. 211008001**

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan dalam
Seminar Hasil Penelitian Tesis


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Pembimbing II,



Dr. Muhammad Zuhilmi, MA

LEMBARAN PENGESAHAN

**ANALISIS RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
BERMASALAH DAN AKAD PASCA COVID-19
DI BSI ACEH**

ASTRIYANTHI RANGKUTI

NIM. 211008001

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Telah dipertahankan di depan tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 17 April 2023 M

26 Ramadhan 1443 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Nevi Hasnita, MA

Sekretaris,

Muhammad Iqbal, SE., MM

Penguji,

Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Penguji,

Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA

Penguji,

Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Penguji,


Dr. Hafas Furqani, M. Ec

Banda Aceh, 28 April 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Astriyanthi Rangkuti
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh / 12 Oktober 1981
NIM : 211008001
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 21 Maret 2023

Saya yang menyatakan,




Astriyanthi Rangkuti
NIM. 211008001

جامعة الرانيري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	´	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ...	Fathah dan ya	ai	a dan u

...وَّ	Fathah dan wau	au	a dan u
--------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-
rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru
jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah serta Urgensi Pembaharuan Akad Pasca Covid-19 di BSI Aceh." Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Magister (S2) Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis didalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah (Almh) Asnawi Rangkuti dan Ibu (Almh) Tuti Herawati
2. Kepada saudara-saudari yang penulis cintai Kakak (Almh) Putri Astriannari Rangkuti, Abang Asrifal Handri Rangkuti, SE, MSi, MSc, Adik Asfri winaldi Rangkuti, SKH, MSc
3. Kepada Rektor UIN Ar-raniry bapak Prof Dr Mujiburrahman, Mag

4. Kepada Direktur Pasca Sarjana Prof Eka Srimulyani, SAg MA PhD
5. Dr. Ridwan Nurdin, MCL dan Muhammad Iqbal, MA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Serta bapak Farid Fathoni, Lc., MA selaku sekretaris Program Studi Magister Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry sebelumnya.
6. Kepada Penasehat Akademik Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCI
7. Kepada Pembimbing I Dr. Hafas Furqani, M.Ed
8. Kepada Pembimbing II Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
9. Kepada Team Akademik Program Studi Magister Ekonomi Syariah
10. Kepada seluruh teman teman Unit 02 Ekonomi Syariah

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan, motivasi, dukungan dan amal baik mereka memperoleh balasan dan kebaikan oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhir kata kita berdo'a kehadiran Allah SWT agar penelitian ini menjadi satu amal kebaikan bagi kami dan semoga bermanfaat dalam misi mengembangkan ilmu pengetahuan. Amin Ya Rabbal 'Alamin

Banda Aceh, 29 Maret 2023

Penulis,

Astriyanthi Rangkuti

ABSTRAK

Judul Tesis : Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah serta Urgensi Pembaharuan Akad Pasca Covid-19 di BSI Aceh
Nama Penulis/NIM : Astriyanthi Rangkuti/211008001
Pembimbing I : Dr. Hafas Furqani, M.Ed
Pembimbing II : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA
Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, Pembaharuan Akad, BSI

Selama pandemic covid 19 banyak masyarakat mengalami kemacetan dalam membayar kredit. Untuk menanggulangi kredit macet, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi. Penelitian ini meneliti tentang Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah serta Urgensi Pembaharuan Akad Pasca Covid-19 di BSI Aceh. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pasca covid-19 di BSI Aceh, untuk mengetahui urgensi pembaharuan akad pembiayaan pasca covid-19 di BSI Aceh, untuk mengetahui Penanganan Restrukturisasi Pembiayaan Pasca Covid-19 Di BSI Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian bertempat di BSI cabang Aceh. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analitis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI di Aceh dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah akibat Pandemi Covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat usahanya terdampak Covid-19. Tahapan restrukturisasi yaitu penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring). Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.

ABSTRACT

During the Covid 19 pandemic, many people experienced congestion in paying credit. To overcome bad credit, the government issued a restructuring policy. This research examines the Analysis of Troubled Financing Restructuring and the Urgency of Post-Covid-19 Contract Renewal at BSI Aceh. The purpose of this research is to find out the implementation of post-covid-19 troubled financing restructuring at BSI Aceh, to find out the urgency of renewing post-covid-19 financing contracts at BSI Aceh, to find out Post-Covid-19 Financing Restructuring Handling at BSI Aceh. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research took place at BSI Aceh branch. The data source for this research uses primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive analytical technique. The results of the study show that BSI in Aceh in providing financing restructuring to customers due to the Covid-19 Pandemic is based on the Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.03/2014, which can only be given to customers who have difficulty fulfilling their obligations to the bank due to their business being affected Covid-19. The stages of restructuring are rescheduling, reconditioning and restructuring. All of these stages are carried out in order to fulfill the purpose of a customer's initial contract with the bank, namely to give birth to a legal effect or common purpose that is intended and which the parties want to realize through making a contract.

التجديد اتفاقية

خلال جائحة كوفيد 19 ، عانى الكثير من الناس من الازدحام في سداد الائتمان .للتغلب على سوء الائتمان ، أصدرت الحكومة سياسة إعادة الهيكلة .يدرس هذا البحث تحليل إعادة هيكلة التمويل المتعثر والحاجة الملحة لتجديد العقد بعد Covid-19 في BSI Aceh. الغرض من هذا البحث هو معرفة تنفيذ إعادة هيكلة التمويل بعد فيروس كورونا المتعثر في BSI Aceh ، لمعرفة مدى الحاجة الملحة لتجديد عقود تمويل ما بعد covid-19 في BSI Aceh ، لمعرفة ما بعد Covid-19 معالجة تمويل إعادة الهيكلة في BSI Aceh..تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي مع المنهج الوصفي .تم إجراء البحث في فرع المعهد البريطاني للمعايير في أتشيه .يستخدم مصدر البيانات لهذا البحث مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية .طرق جمع البيانات المستخدمة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق .تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تقنية تحليلية وصفية .تظهر نتائج الدراسة أن BSI في أتشيه في توفير إعادة هيكلة التمويل للعملاء بسبب وباء Covid-19 يستند إلى لائحة هيئة الخدمات المالية رقم 2014 / POJK.03 / 16 ، والتي لا يمكن تقديمها إلا للعملاء الذين يواجهون صعوبة الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنك ، بسبب تأثر أعمالهم ب Covid-19. مراحل إعادة الهيكلة هي إعادة الجدولة وإعادة التهيئة وإعادة الهيكلة .يتم تنفيذ كل هذه المراحل من أجل الوفاء بالعرض من العقد الأولي للعميل مع البنك ، وهو إحداث أثر قانوني أو غرض مشترك مقصود ويريد الطرفان تحقيقه من خلال إبرام عقد.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Kajian Pustaka	8
1.6 Kerangka Teoritis	9
1.7 Metode Penelitian.	14
1.8 Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1.Perbankan Syariah	18
2.2.Pembiayaan Bermasalah	20
2.3.Restrukturisasi Pembiayaan	32
BAB III Analisis Restrukturisasi pembiayaan bermasalah serta urgensi pembaharuan aka pasca covid-19 di BSI Aceh	
3.1 Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pasca covid-19 di BSI Aceh.....	39
3.2 Faktor Penyebab Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Dan Akad Pasca Covid-19 Di BS. Aceh.....	39
3.3 Analisis Restrukturisasi Pembiayaa Bermasalah Dan Akad Pasca Covid-19 Di B: Aceh	52
3.4 Urgensitas Pembaharuan Akad Pembiayaa Pasca Covid-19 Di BSI Aceh	73

3.5 Penanganan Restrukturisasi Pembiayaan Pasc Covid-19 Di BSI Aceh	79
9BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	86
Kesimpulan	86
Saran	87
DAFTAR KEPUSTAKAAN	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh signifikansi terhadap ekonomi global. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman bahwa Indonesia mempunyai dua kasus positif COVID-19 pertama. Akibatnya, nilai tukar industri untuk satu dolar AS terhadap rupiah Indonesia turun 16,19% dari Rp14.265 menjadi Rp16.575 pada tanggal 23 Maret 2020.

Selain itu, pada tanggal 7 April 2020, Kemnterian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan bahwa dampak langsung COVID-19 berefek kepada lebih dari satu juta pekerja di seluruh Indonesia. Pandemi ini menyebabkan banyaknya pekerja yang di PHK atau dirumahkan. Dengan adanya pandemi ini, banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya dan mengurangi tenaga kerja untuk menghemat biaya. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat secara signifikan dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.¹

Menurut Sri Mulyan, krisis COVID-19 yang sedang berlangsung jauh lebih sulit dibandingkan krisis 1997-1998 dan 2008-2009. Akar penyebab resesi saat ini tidak dapat ditekan. Departemen Keuangan melaporkan bahwa COVID-19 memiliki dampak ekonomi yang beragam, termasuk meningkatnya risiko kehilangan pendapatan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pekerja di sektor informal. Usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan untuk beroperasi secara normal sehingga terjadi peningkatan kredit macet.²

¹Jokowi, Pemutakhiran! 1.4 Juta Pekerja Di-PHK & Di-PHK, Jakarta Sebagian Besar[https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14 juta-pekerja-diberhentikan-PHK-jakarta-paling](https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-diberhentikan-PHK-jakarta-paling) diakses Kamis, 22 September 2022.

² Menurut Sri Mulyani, pandemi COVID-19 jauh lebih rumit dibandingkan dengan krisis ekonomi 1998 yang pernah dialami Indonesia. Artikel diakses melalui situs web finance.detik.com pada Kamis, 22 September 2022.

Usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan kontributor utama pertumbuhannya. Ketika UKM menghadapi masalah seperti kredit atau pembiayaan macet, hal itu dapat mempengaruhi kesehatan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Akibatnya, pemerintah melakukan kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti: Perubahan Undang-Undang Dewan Negara (Perppu) No.1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah krisis keuangan dengan mengatur pembiayaan publik dan memberikan langkah-langkah stimulus ekonomi. Lembaga keuangan bertanggung jawab untuk melaksanakan mekanisme restrukturisasi berdasarkan kemampuan membayar utang. Namun, penerapan kebijakan ini berbeda-beda antar lembaga keuangan.³

OJK baru-baru ini mengumumkan keputusannya untuk memperpanjang kebijakan kredit dan restrukturisasi keuangan selama satu tahun lagi. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan secara matang perjanjian restrukturisasi debitur baru-baru ini dan mempertimbangkan rencana mitigasi yang dibahas dalam pertemuan delegasi OJK.

Kebijakan perpanjangan restrukturisasi ini merupakan upaya preventif untuk menghindari penurunan kualitas kreditur yang mengikuti restrukturisasi. Namun, tindakan ekspansif tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan penilaian lembaga keuangan guna menghindari terjadinya moral hazard. Hal ini untuk memastikan debitur siap dan mampu melakukan kegiatan

³ Dalam artikel yang berjudul "Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan dalam Menghadapi Pandemi Coronavirus Disease 2019 di Indonesia" yang diterbitkan di Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Bidari dan Nurviana membahas tentang stimulus ekonomi yang dilakukan oleh sektor perbankan Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mereka menguraikan berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia untuk memperkuat sektor perbankan, seperti program keringanan pembayaran kredit, penjaminan kredit, dan pelonggaran likuiditas. Artikel ini juga membahas tentang dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

ekonomi melalui adaptasi, bahkan dalam kondisi pandemi yang berlaku.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup pengecualian dari perhitungan aset tidak lancar (kredit macet) ketika menilai stabilitas bank, mengelola persetujuan pembiayaan pemulihan, memeriksa kepatuhan terhadap penyangga setoran modal (tambahan modal sebagai penyangga), dan menilai kualitas bank.⁴

Memang keberadaan regulasi seperti POJKI11/POJK.03/2020 hanya bisa memberikan kerangka untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi lembaga keuangan, khususnya di masa pandemi. Namun, lembaga keuangan tetap bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan ini secara efektif dan mengelola risiko yang terkait dengan pemberian dukungan keuangan kepada UKM dan peminjam lainnya..

Peningkatan jumlah debitur yang melakukan perjanjian restrukturisasi dapat menyebabkan risiko likuiditas dan penurunan profitabilitas bank, terutama jika perjanjian restrukturisasi tidak berhasil atau jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Lembaga keuangan perlu hati-hati menilai kelayakan kredit debitur mereka dan memantau kinerja mereka selama periode restrukturisasi untuk meminimalkan risiko ini.

Keputusan perpanjangan kebijakan restrukturisasi hingga Maret-April 2022 menunjukkan bahwa dampak pandemi terhadap sektor keuangan kemungkinan akan berlangsung lama. Dengan demikian, lembaga keuangan harus terus proaktif mengelola risiko ini dan melakukan kolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait demi mendorong pemulihan ekonomi.

Laporan keuangan bank mencatat penurunan laba bersih (BUKU) 1 dan BUKU 4 yang signifikan dari 56,5% menjadi 37,14%. Selain itu, total pertumbuhan laba bersih perseroan pada 2020 turun menjadi minus 33,08 persen year-on-year. Akibatnya, pengembalian aset bank juga turun.

⁴Menurut Muhammad dalam bukunya "Manajemen Bank Syariah", halaman 59

Sebagai lembaga keuangan syariah, pendistribusian kredit merupakan inti bisnis yang dilakukan dengan cara skema bagi hasil, jual-beli, sewa-menyewa, pembiayaan, dan kredit berdasarkan akad atau persetujuan antara lembaga keuangan syariah atau unit bisnis syariah dengan pihak terkait yang membutuhkan pembiayaan di waktu tertentu. Namun, lembaga keuangan yang tidak mematuhi prinsip keuangan yang sehat dalam pendistribusian pembiayaannya berhadapan dengan berbagai risiko yang perlu diperhatikan untuk mencegah pembiayaan tersebut menjadi bermasalah atau dikenal dengan Non-Performing Financing (NPF). NPF adalah contoh situasi ketika seseorang harus mempertimbangkan kemungkinan risiko gagal bayar yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lembaga keuangan saat menyetujui laporan kredit. Lembaga keuangan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan mendukung pemulihan ekonomi.⁵

Fathurrahmani Djamil menjelaskan bahwa faktor dari dalam dan luar memiliki pengaruh dalam menentukan kegiatan sebuah Bank syariah. Faktor internal mengacu pada peristiwa atau situasi yang terjadi dalam kinerja perusahaan, seperti manajemen, kebijakan internal, dan sumber daya manusia. Faktor dari luar adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terkait dengan kinerja atau manajemen perusahaan itu sendiri, misalnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial.

Namun perlu diperhatikan bahwa faktor internal dan eksternal tidak sama untuk semua bank. Setiap bank memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda, sehingga

⁵ Buku "Analisis Laporan Keuangan" karya Hery membahas tentang cara menganalisis laporan keuangan. Buku tersebut menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan berisi informasi keuangan yang sangat penting untuk dipelajari dan dianalisis. Pemahaman yang baik tentang laporan keuangan dapat membantu investor dan pemilik perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat. Halaman 23 dari buku ini membahas tentang pentingnya pemahaman yang baik terhadap laporan laba rugi dan neraca.

diperlukan analisis yang mendetail tentang beberapa faktor yang mempengaruhi bank tersebut. Bank syariah harus mampu mengidentifikasi dan mengelola faktor-faktor tersebut secara efektif untuk meningkatkan kinerja bisnis dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.⁶

Penelitian Hamli Syaifullah menemukan bahwa keberadaan non-performing loan atau NPF berkorelasi negatif signifikan dengan pertumbuhan kekayaan perbankan syariah dalam jangka waktu yang pendek, namun korelasi tersebut menjadi tidak signifikan dalam jangka waktu panjang. Ini menunjukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan sebuah bank dalam jangka pendek, tetapi jika dikelola dengan efektif dan tepat waktu, maka dapat diatasi dalam jangka panjang..

Namun, peraturan Bank Indonesia dan regulator OJK mewajibkan bank untuk menjaga tingkat kualitas kredit yang sehat dengan persentase NPF di bawah 5 persen, dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan nomor 13/1/PBI/2011 tentang Stabilitas Perbankan Umum. Melebihi ambang batas ini dapat berdampak negatif pada peringkat kredit bank dan mengirimkan sinyal buruk ke pasar dan pelanggan. Maka dari itu, pengelolaan kredit dan pengelolaan risiko yang efektif dianggap sangat penting bagi bank dalam menghadapi risiko NPF.⁷

Peningkatan transaksi keuangan mungkin tampak lebih rumit bagi lembaga keuangan islam dan unit bisnis islam. Karenanya, BSI dan unit bisnis islam harus meningkatkan kapasitas dan efisiensi dalam mengelola risiko kredit pembiayaan guna menjaga kelangsungan usaha dan meminimalkan potensi kerugian. Salah satu cara mengelola risiko kredit adalah menilai profitabilitas pembiayaan saat mengajukan pinjaman. Selain itu, bank juga harus

⁶ Fathurrahman Djamil, op.cit., hlm. 83.

⁷ Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ. Sumber, 304(365.661), 435-021.

memperhatikan kondisi pasar dan mendiversifikasi risiko kredit dengan memperluas portofolio keuangan di berbagai industri. Semua langkah tersebut harus diambil untuk menghindari risiko yang berlebihan dan memastikan kelangsungan usaha yang sehat bagi lembaga keuangan Islam dan unit bisnis Islam. Bahkan, seiring berkembangnya transaksi keuangan, lembaga keuangan Islam dan unit bisnis Islam menjadi semakin canggih. Oleh karena itu, mereka harus meningkatkan kualitas pengelolaan risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian.

Dalam beberapa kasus, kemampuan membayar nasabah mungkin menurun, namun mereka masih mempunyai potensi bisnis yang baik dan mampu memenuhi kewajiban finansial mereka setelah melalui proses restrukturisasi. Lembaga keuangan syariah dan unit bisnis syariah dapat melakukan pengaturan pembiayaan untuk mengurangi potensi kerugian pembiayaan bermasalah.

Restrukturisasi atau dikenal juga dengan pembiayaan bailout merupakan langkah yang diambil bank untuk membantu debitur mengatasi masalah keuangan. Salah satu metode restrukturisasi yang tersedia adalah mengubah jadwal, yang memudahkan pemenuhan komitmen pelanggan. Bank BSI Aceh misalnya menggunakan metode restrukturisasi ini untuk memberikan bantuan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

Prosedur restrukturisasi untuk pembiayaan murabahah yang bermasalah pada bank syariah sesuai dengan regulasi Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk keuangan syariah yang diminati masyarakat, dan dalam artikel ini akan dibahas masalah-masalah terkait restrukturisasi dan konversi akad pembiayaan murabahah menjadi akad lain seperti bai' bitsaman ajil, mudharabah, atau musyarakah, dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005. Itu sebabnya penulis membahasnya dengan judul "Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dan Akad Pasca Covid-19 di BSI Aceh"

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan beberapa isu yang akan dianalisis dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah setelah pandemi covid-19 di BSI Aceh?
2. Apa urgensi pembaruan perjanjian pembiayaan pasca-COVID-19 di BSI Aceh?
3. Bagaimana penanganan restrukturisasi pembiayaan pasca Covid-19 di BSI Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah setelah pandemi covid-19 di BSI Aceh.
2. Untuk mengetahui urgensi perpanjangan kontrak pembiayaan pasca covid-19 di BSI Aceh
3. Untuk mengetahui penanganan restrukturisasi pembiayaan pasca Covid-19 di BSI Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan masukan bagi perusahaan dalam mengidentifikasi dan menyusun strategi dalam penanganan pembiayaan bermasalah dan pengembangan layanan melalui digitalisasi.
- b. Menambah pengetahuan masyarakat tentang penanganan pembiayaan bermasalah terkait produk keuangan mikro dan memberikan informasi mengenai tren digitalisasi di industri lembaga keuangan saat ini.
- c. Menambah perbendaharaan literatur dan referensi bagi akademisi di bidang lembaga keuangan, terutama mengenai upaya mengatasi

masalah pembiayaan yang bermasalah dan transformasi digital. Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian masa depan atau penelitian lanjutan di masa mendatang.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam artikel berjudul "Tantangan dan Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Covid-19" karya Nurul Fitri Habibah membahas tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Artikel tersebut menyarankan agar perbankan syariah dapat meminimalkan risiko dengan melakukan restrukturisasi pinjaman, fokus pada pertumbuhan industri yang masih memiliki potensi selama pandemi, mengembangkan layanan perbankan digital dan online, memberikan pendampingan kepada nasabah terutama UMKM, melakukan pemasaran digital, dan tetap tenang dalam menghadapi krisis untuk menganalisis perubahan perilaku pasar serta merencanakan strategi yang tepat.

Abdul Kholiq dan Rizqi Rahmawati meneliti tentang pengaruh restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas perbankan syariah selama pandemi Covid-19 dalam jurnal mereka yang berjudul "Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Likuiditas Bank Syariah dalam Situasi Pandemi Covid 19". Berkaitan dengan dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah selama pandemi Covid-19. Penelitian ini memanfaatkan FDR (Financing to Deposit Ratio) sebagai metode untuk mengevaluasi likuiditas perbankan syariah selama rentang waktu Maret hingga September 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio FDR pada Bank Umum Syariah memiliki rata-rata sebesar 79,31%, sedangkan pada Unit Usaha Syariah, rasio FDR berada pada kisaran 95%-107% dengan rata-rata rasio FDR sebesar 103,54%. Meskipun demikian, Unit Usaha Syariah dinilai masih memiliki likuiditas yang lemah selama pandemi, namun pada bulan September mengalami peningkatan karena pengelolaan risiko likuiditas yang memadai.

Dalam jurnal "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Kasus Pandemi Covid-19" oleh Allselia Riski

Azhari dan Rofiul Wahyudi, dibahas tentang fluktuasi kinerja perbankan syariah selama pandemi Covid-19. Meskipun demikian, pembiayaan ekuitas tetap stabil dan mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga menunjukkan bahwa produk bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil dapat menahan gejolak ekonomi.

Dalam jurnal "Review Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Pembiayaan di Bank Syariah dalam Situasi Pandemi Covid-19" oleh Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Hala Syah Aji, dibahas tentang solusi keuangan yang dapat diberikan kepada debitur yang terdampak Covid-19. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang optimal, dengan tetap memperhatikan dasar hukum Islam yang menyarankan memberikan kelonggaran kepada debitur.⁸

Dalam jurnal "Digitalisasi Bank untuk Meningkatkan Pelayanan dan Kepuasan Nasabah Bank (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bogor)" oleh Asti Marlina dan Widhi Ariyo Bimo, dibahas tentang dampak positif digitalisasi bank pada layanan dan kepuasan pelanggan. Studi sebelumnya juga telah mendukung efek positif restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah di perbankan syariah.

1.6 Kerangka Teoritis

a. Restrukturisasi

Surat Keputusan Bank Indonesia No. 1 Pasal 7. 18/10/PBI/2008 memberikan definisi berdasarkan hukum Islam tentang restrukturisasi keuangan bank umum syariah dan entitas komersial sebagai upaya bank untuk membantu klien menyelesaikan kewajiban keuangan terpenting mereka. Tujuan restrukturisasi pembiayaan adalah untuk membantu pelanggan

⁸Heni, Faridanti Auni. TINDAKAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MURABAHAH SELAMA PANDEMI COVID-19 DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO PADA TAHUN 2020. Skripsi. IAIN Purwokerto. 2021.

melanjutkan operasi atau melunasi pembiayaan secara normal. Ini membantu pelanggan memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan mengurangi risiko keuangan bank syariah.⁹

Pembiayaan restrukturisasi didasarkan pada beberapa faktor, termasuk UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 36, yang menetapkan bahwa bank syariah dan badan usaha syariah harus menjalankan kegiatan mereka tanpa merugikan kepentingan bank, badan usaha syariah, dan nasabah. Selain itu, Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Reorganisasi RUU Murabahah juga mendukung reorganisasi pembiayaan. Ada juga Surat Keputusan Bank Indonesia No. 18.10.2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34 DPbS tentang Pembiayaan Remediasi yang menjadi dasar hukum Pembiayaan Remediasi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia, membantu bank syariah agar lebih kompetitif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, dan merespons beberapa faktor yang mempengaruhi Bank Indonesia, pelaksanaan pengaturan keuangan bank umum syariah, dan entitas syariah komersial.¹⁰

Bank Indonesia menerapkan kebijakan restrukturisasi keuangan untuk memastikan kelangsungan usaha di sektor perbankan syariah. Restrukturisasi keuangan membantu pelanggan memenuhi kewajiban keuangan mereka dan melanjutkan bisnis mereka, dan membantu bank syariah mengurangi risiko keuangan. Kebijakan ini didukung oleh banyak landasan hukum antara lain UU Aturan-aturan tersebut mencakup kesepakatan kelembagaan dan struktur cabang jaringan, serta pengaturan penyelesaian lokal untuk perusahaan perbankan syariah dan badan usaha syariah. Semua peraturan tersebut membentuk dasar hukum yang kokoh bagi Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

⁹Bank Indonesia, Peraturan BI Nomor 10/18/2008 Pasal 1 Ayat 7

¹⁰Zulkifli dan Sunarto. (2003). Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah. Abad ke-1. Jakarta: Zikrul Hakim.

Bank Indonesia menitikberatkan pada kualitas pembiayaan guna mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mereformasi pembiayaan konsumen agar bank dapat memperhatikan kualitas pembiayaannya secara khusus. Untuk mendukung keberadaan bank syariah, Bank Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Perbankan di Indonesia, serta tujuh Surat Perintah Pelaksana Perbankan Syariah seperti perjanjian kelembagaan dan jaringan cabang serta pengaturan penyelesaian lokal bagi perusahaan perbankan syariah dan badan usaha syariah. Semua peraturan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat bagi Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia.¹¹

Bank syariah harus meningkatkan pengendalian internal dan manajemen risiko secara keseluruhan untuk meminimalkan risiko kegagalan operasional. Prinsip restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah didasarkan pada prinsip solvabilitas dan prinsip syariah dan bertujuan untuk mengurangi risiko kebangkrutan dengan menganalisis prospek bisnis dan solvabilitas nasabah serta meramalkan arus kas atau keuangan perusahaan yang menguntungkan. Pembiayaan juga dapat dilakukan untuk nasabah yang kelayakan kreditnya lemah, meskipun mengalami kesulitan, namun memiliki potensi bisnis yang positif dan dapat memenuhi kewajiban setelah melalui proses restrukturisasi. Namun, pendanaan untuk reformasi struktural harus didukung oleh evaluasi yang cermat dan didukung dengan data dan dokumentasi yang memadai. Bank syariah menerapkan pengaturan keuangan bermasalah ketika nasabah mau bekerjasama dan beritikad baik

¹¹ Faturrahman Djamil, "Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah" dalam buku Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2012, halaman 82.

untuk menyimpan dananya, tetapi menyelesaikan pengaturan keuangan bermasalah ketika nasabah tidak beritikad baik.¹²

b. Pembiayaan

Lembaga keuangan syariah memiliki peran besar dalam memberikan pembiayaan kepada unit-unit defisit dengan memberikan fasilitas pendanaan. Proses ini melibatkan distribusi dana pelanggan untuk pengembangan produk dan layanan dalam lembaga keuangan Islam. Fasilitas ini memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk memperolehnya berdasarkan kesepakatan bersama, dan harus mengganti dana tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.¹³

Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa tugas dalam fungsi pembiayaannya, yaitu:

a) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap proposal pembiayaan untuk menilai prospek dan risiko, serta mengajukan proposal tersebut untuk disetujui.

b) Merancang metode untuk memantau dan mengendalikan akun pembiayaan yang dibutuhkan untuk modal kerja atau investasi.

c) Menyediakan produk dan layanan yang diperlukan untuk pengembangan bisnis dan kebutuhan pelanggan.

Lembaga keuangan syariah memainkan peran penting dalam pembiayaan unit defisit dengan menyediakan pengaturan keuangan. Proses ini melibatkan alokasi dana klien untuk pengembangan produk dan layanan di lembaga keuangan Islam. Dengan adanya kesepakatan tersebut, lembaga yang membutuhkan dapat

¹² Trisadini Prasastinah Usanti membahas tentang "Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah melalui Restrukturisasi Pembiayaan" dalam Jurnal Perspektif, Volume XI, Nomor 3, 2006, halaman 5.

¹³ Rifaat Ahmad Abdul Karim, "Dampak Regulasi Rasio Kecukupan Modal terhadap Strategi Keuangan Bank" dalam Prosiding Konferensi Tingkat Ahli ke-9 tentang Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Banks, pada tanggal 7-8 April 1995 di Jakarta.

menerimanya berdasarkan kesepakatan bersama dan diharuskan untuk mengembalikan dana tersebut tepat waktu sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan.¹⁴

Kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang sangat penting seperti makan, minum, sandang, papan, pendidikan dasar dan kesehatan dasar. Sedangkan kebutuhan tambahan atau kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang lebih mewah atau lebih tinggi kualitas atau kuantitasnya. Contoh kebutuhan sekunder meliputi makanan dan minuman mewah, pakaian atau perhiasan mewah, real estat mewah, kendaraan, pendidikan, perawatan kesehatan berkualitas tinggi, liburan dan hiburan, dan banyak lainnya.

Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua jenis, yakni pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk mendukung produksi dan kegiatan bisnis, seperti pembelian bahan baku, bahan penolong, operasional, dan ekspansi bisnis. Lembaga keuangan syariah dapat membantu perusahaan dengan menjalin model kemitraan melalui mekanisme pembiayaan mudharabah, di mana bank bertindak sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengusaha. Sedangkan pembiayaan investasi ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan modal pelanggan saat membeli peralatan modal dan properti terkait, dengan tujuan membantu klien dalam mengembangkan bisnis mereka melalui alokasi dana yang terencana dan terarah serta jangka waktu pengembalian jangka menengah dan panjang.

Pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan jangka waktu yang lama, sehingga perencanaan arus kas sangat penting untuk memastikan ketersediaan dana setelah memenuhi semua kewajiban. Selain itu, pembayaran dilakukan dengan mencicil. Untuk mengantisipasi masa depan dan mengevaluasi profitabilitas dan solvabilitas perusahaan, proyeksi neraca dan laporan laba rugi juga disiapkan selama tahun buku. Untuk

¹⁴ Muhammad Syafii Antonie, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2016), hlm. 168

memudahkan proses pembiayaan investasi, bank syariah sering menggunakan sistem Musyarakahmutanaqishah, di mana bank menerbitkan laporan keuangan secara bertahap untuk memungkinkan perusahaan mengambil alih arus kas berlebih atau menambah modal. Sistem lain yang digunakan adalah al-ijarah al-mutahia bit-tamlik, di mana aset modal disewa dari pembayaran sewa properti dan bisnis dari kematian aset modal, surplus dan sumber lain yang tersedia.

1.7 Metode Penelitian

Pendekatan penelitian merujuk pada metode atau prosedur yang digunakan dalam suatu penelitian, yang mencakup landasan pemikiran atau metodologi yang umum dan ide-ide teoritis yang mendasarinya.¹⁵

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan analisis mendalam terhadap fenomena sosial, peristiwa, aktivitas, sikap, keyakinan, persepsi, pemikiran, baik pada tingkat individu maupun kelompok.¹⁶

b. Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di BSI cabang Aceh

c. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang dalam hal ini melibatkan karyawan

¹⁵Mukhtar. Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif. Ciputat, : GP Press Group,2013.

¹⁶Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006.

BSI Cabang Aceh dan nasabah yang terdampak Covid-19 yang telah menerima restrukturisasi pembiayaan.

2. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada data yang sudah ada sebelumnya dan telah diolah oleh pihak lain dalam bentuk publikasi. Sumber data sekunder yang digunakan oleh peneliti terdiri dari buku, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan, jurnal, dan tesis sebelumnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian kualitatif, dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung. Peneliti akan menggunakan teknik observasi nonpartisipatif. Teknik observasi nonpartisipatif adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memperhatikan kegiatan yang sedang berlangsung tanpa terlibat secara langsung. Observasi pasif adalah salah satu teknik observasi nonpartisipatif yang digunakan oleh peneliti dalam mengamati kegiatan yang dilakukan oleh karyawan BSI Cabang Aceh.

2. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak bank yang bertanggung jawab atas layanan pembiayaan, analisis pembiayaan, dan bagian yang menangani restrukturisasi pembiayaan di BSI Aceh. Wawancara dilakukan dalam bentuk wawancara struktural dan sistematis yang didasarkan pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik analisis dokumen sebagai metode pengumpulan data. Teknik ini melibatkan analisis dokumen yang relevan dengan restrukturisasi dan digitalisasi pembiayaan serta riset sebelumnya sebagai data pendukung. Pengumpulan data dilakukan secara tidak langsung, melalui dokumen-dokumen yang tersedia. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku, artikel, tulisan, dan catatan penting yang terkait dengan objek penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipakai adalah teknik analisis deskriptif. Hal ini disebabkan karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, di mana data yang dibutuhkan adalah deskripsi tentang fenomena yang terjadi secara alami. Oleh karena itu, data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menjelaskan bagaimana pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah akibat pandemi Covid-19 di BSI Aceh dilakukan, serta menggambarkan urgensi perpanjangan kontrak setelah pandemi. Selanjutnya, peneliti akan menganalisis bagaimana cara menangani restrukturisasi pembiayaan di BSI Aceh.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, yaitu sebagai berikut:


BAB I: Pendahuluan, dalam bab Pendahuluan peneliti menyisipkan beberapa subjudul yang meliputi: latar belakang masalah, masalah yang terdapat identifikasi masalah, keterbatasan masalah dan rumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II: Landasan Teori, dimana dalam bab landasan teori peneliti akan menjelaskan teori-teori yang menjelaskan restrukturisasi

pembiayaan bermasalah dan pengembangan kontrak yang ada di Bank Syariah Indonesia

Bab III: Analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan urgensi perpanjangan kontrak pasca COVID-19 di BSI Aceh. Pada bab ini, penulis akan menganalisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan urgensi perpanjangan kontrak pasca pandemi di BSI Aceh.

Bab IV: Penutup. Setelah menganalisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah dan urgensi perpanjangan kontrak pasca pandemi di Bank Syariah Indonesia Aceh, peneliti akan menarik kesimpulan dan meminta rekomendasi berupa saran dari hasil studi yang dilakukan. Subjudul dalam bab ini adalah: kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah sebuah sistem perbankan yang mendasarkan aktivitasnya pada prinsip-prinsip hukum Islam atau Syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadits. Tujuannya adalah untuk menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan Syariah Islam, terutama dalam hal Muamalat, dan menghindari riba, serta melakukan investasi berdasarkan pembagian keuntungan finansial. Semua kegiatan ini harus memperhatikan larangan dan peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya dalam praktik perbankan yang melibatkan riba. Bank bertindak sebagai perantara dan mendapatkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Terdapat dua jenis bank di Indonesia, yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Usaha bank syariah mencakup pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan saham (*musyarakah*), jual beli barang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal melalui sewa murni tanpa opsi (*ijarah*), dan kesanggupan untuk mengalihkan kepemilikan barang yang disewa oleh bank kepada pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁷

2.1.2 Sistem Perbankan Syariah Indonesia

¹⁷ UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah

Untuk menanggapi perubahan ekonomi nasional yang cepat, perlu dilakukan berbagai penyesuaian kebijakan di sektor perbankan guna memperkuat ketahanan sistem perbankan nasional. Kebijakan ini harus meliputi regulasi pemilikan saham dan modal, ekspansi jaringan, dan perubahan strategi bisnis Bank Syariah. Seluruh kebijakan tersebut harus bersifat holistik, transparan, dan sah secara hukum. Dalam mengambil keputusan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan bank syariah, persaingan yang adil, tingkat kejenuhan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, serta kemampuan, kelayakan, dan jadwal kerja dari pemilik, manajemen, dan staf bank.¹⁸

Agar dapat bersaing dalam industri perbankan global, bank syariah harus memiliki dukungan modal yang kuat dan kondisi keuangan yang stabil. Dalam era globalisasi, akses ke pasar internasional dan perlakuan yang sama bagi semua pihak sangatlah penting, sehingga pihak asing dapat terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan bank syariah melalui kemitraan dengan pihak nasional. Di samping itu, bank syariah juga memerlukan pejabat, manajemen, dan dewan syariah yang kompeten dan berkualitas tinggi untuk menjalankan operasinya dengan baik dan efisien.

Untuk memperluas cakupan layanan, Bank Syariah dapat melakukan perluasan jaringan melalui unit layanan Syariah yang akuntabel. Perluasan ini harus disesuaikan dengan strategi bisnis bank, kelayakan dan kemampuan finansial, tingkat kejenuhan bank yang berbasis Syariah, tingkat persaingan, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Untuk menjamin keterbukaan kebijakan dan kepastian hukum, lembaga perbankan syariah membutuhkan regulasi yang jelas. Kepastian hukum memerlukan sanksi yang tegas dan transparan bagi bank syariah atau pihak lain yang melanggar aturan. Tujuannya adalah untuk mendorong bank agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi dan memudahkan Bank

¹⁸ Amanitanovi, Bank Syariah (Bab 6, Bank Syariah) 2017

Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bank syariah.

2.1.3 Tujuan Perbankan Syariah

Perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dengan mengedepankan keadilan, kohesi, dan pemerataan kesejahteraan manusia, serta mengikuti prinsip-prinsip Islam dan menghindari praktik riba. Selain itu, tujuan perbankan syariah adalah untuk memberikan alternatif bagi umat Islam agar tidak tergantung pada bank konvensional dan membimbing masyarakat untuk berpikir dan bertindak secara finansial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Perbankan syariah juga ingin membantu mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan keadilan di bidang ekonomi melalui distribusi pendapatan melalui investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dan moneter pemerintah serta membuktikan bahwa konsep perbankan syariah dapat bekerja dan berkembang dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, perbankan syariah perlu mematuhi regulasi yang jelas dan menjalankan bisnis dengan prinsip kehati-hatian dan transparansi.

2.1.4 Fungsi Perbankan Syariah

Lembaga Keuangan Islam dan Unit Bisnis Islam memiliki tugas utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Selain itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi tugas sosial seperti Baitul mal. Lembaga Keuangan Islam dan Unit Bisnis Islam juga dapat menghimpun dana sosial dari wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai keinginan pemberi wakaf. Namun, pelaksanaan tugas sosial tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Pembiayaan Bermasalah

2.2.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Terjadi perdebatan di kalangan akademisi tentang definisi keuangan yang memiliki implikasi signifikan pada referensi dan peraturan yang berlaku. Ada dua pandangan berbeda tentang definisi keuangan, yaitu pandangan Muhammad dan pandangan Kasmir. Menurut pandangan Muhammad, pembiayaan adalah pembagian dana untuk mendukung investasi yang diusulkan, baik melalui dirinya sendiri, orang lain, atau kemitraan. Sedangkan menurut pandangan Kasmir, pembiayaan adalah pemberian uang tunai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, dimana nasabah harus melunasinya dalam waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil yang disepakati bersama.¹⁹²⁰

Pembiayaan pada dasarnya merujuk pada pengadaan dana untuk mendukung kegiatan investasi, baik oleh individu maupun perusahaan lain. Selain itu, istilah ini juga mengacu pada dana yang disediakan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah untuk nasabahnya. Menurut Kasmir, konsep kredit di antara bank syariah dan konvensional hampir sama, tetapi perbedaan utama terletak pada cara menghitung keuntungan. Bank konvensional menghasilkan keuntungan melalui bunga pinjaman, sedangkan bank syariah menggunakan metode bagi hasil atau biaya yang telah disepakati bersama.²¹

Dalam dunia perbankan, tidak menutup kemungkinan terjadi permasalahan pembiayaan yang ditawarkan oleh bank, seperti hasil yang buruk atau kemacetan. Bank syariah menyebut situasi ini pembiayaan bermasalah. Menurut Siamat, pembiayaan bermasalah jika nasabah kesulitan membayar utangnya karena faktor yang tidak terkendali dan ini bisa diukur dari kemampuan menagihnya.

¹⁹ Muhammad *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2002), hLm. 31.

²⁰ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Pp. 26.

²¹ Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. King Grafindo Persada, 2014), hlm. 40.

Di sisi lain, Kuncoro dan Suhardjono mendefinisikan keuangan yang tidak teratur sebagai kondisi di mana klien tidak dapat memenuhi semua atau sebagian dari kewajiban keuangan yang telah disepakati secara kontraktual dengan bank. Menurut aturan Bank Indonesia, pembiayaan bermasalah dibagi menjadi tiga kategori: kualitas buruk, tidak pasti dan tidak bermasalah.²²²³

2.2.2. Jenis Pembiayaan

Dalam teori, para akademisi telah mengelompokkan berbagai jenis pembiayaan yang digunakan dalam lembaga keuangan Islam, termasuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, serta jual beli dan sewa-menyewa. Ini adalah beberapa jenis pembiayaan yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan islam:

2.2.2.1. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah yang menjalankan usaha. Dalam kemitraan ini, bank menyediakan seluruh dana kepada perusahaan milik klien, sedangkan klien bertanggung jawab untuk mengelola bisnis tanpa ada campur tangan dari bank. Namun, sebagai pemilik modal, bank berhak memberi nasihat dan mengendalikan transaksi nasabah. Bank juga berhak menerima sebagian keuntungan sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka bank bertanggung jawab sepenuhnya, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah.

2.2.2.2. Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, bank bertindak sebagai penjual dan memberikan informasi tentang harga beli barang kepada pelanggan serta menambahkan keuntungan sebagai bagian

²² D Kiamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: LPFE UI, 2005), hlm. 50.

²³ Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 15.

dari biaya jual. Pembiayaan ini dapat dilakukan dengan metode pembayaran tunai atau cicilan.²⁴

2.2.2.3. Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah atau Syirkah adalah bentuk perjanjian atau kerjasama antara dua atau lebih perusahaan atau pemegang saham dengan tujuan menggabungkan modal mereka dalam suatu proyek. Dalam perjanjian ini, setiap pihak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proyek, baik melalui perwakilan maupun hak mereka untuk menarik modal. Keuntungan dari proyek akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dan jumlah modal yang ditanam oleh masing-masing pihak.

2.2.2.4. Pembiayaan Istishna

Istishna adalah suatu jenis akad dimana pembeli (Mustashni') dan penjual (Shani') sepakat untuk memesan produksi barang sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang diinginkan oleh pembeli. Istishna' adalah salah satu pilihan pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh bank syariah ketika item penjualan belum tersedia, seperti B. proyek konstruksi atau perusahaan manufaktur. Menurut definisi Karim, istishna adalah akad khusus yang dibuat untuk memesan pembuatan produk dengan karakteristik tertentu yang disepakati kedua belah pihak.²⁵

2.2.2.5. Salam Pembiayaan

Salam adalah suatu jenis pembiayaan dimana bank membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan memberikan uang muka untuk kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain pada waktu penyerahan yang disepakati bersama. Sebelum membeli barang dari nasabah pertama, bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah kedua dengan harga jual dan beli tetap yang disepakati

²⁴ Adiwarman Karim *Fiqh Bank Syariah dan Analisis Keuangan* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

²⁵ Adiwarman Karim *Fiqh Bank Syariah dan Analisis Keuangan*, hlm. 60.

kedua belah pihak terlebih dahulu. Pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk menunjang produksi dan memenuhi permintaan dalam jangka waktu tertentu.²⁶

2.2.3. Prinsip Pembiayaan

Sebelum memberikan pembiayaan, penting bagi bank untuk mengevaluasi status keuangan calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan. Untuk melakukan evaluasi ini, departemen pemasaran harus mematuhi beberapa prinsip utama yang berhubungan dengan kondisi keseluruhan calon pelanggan. Dalam perbankan syariah, prinsip penilaian terdiri dari:²⁷

Watak:

Penilaian karakter adalah metode yang digunakan oleh bank untuk mengevaluasi kepribadian dan integritas calon peminjam. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah peminjam dapat dipercaya dan mampu memenuhi kewajibannya atau tidak.

Kapasitas:

Metode penilaian kapasitas dilakukan secara subyektif dengan menganalisis kemampuan pelanggan dalam melakukan pembayaran. Analisis ini didasarkan pada catatan keuangan masa lalu pelanggan dan fasilitas bisnis mereka saat ini seperti toko, karyawan, peralatan, pabrik, dan metode operasi.

Modal:

Penilaian modal adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan keuangan pelanggan potensial. Evaluasi ini didasarkan pada posisi perusahaan secara keseluruhan, ditunjukkan oleh rasio keuangan dan komposisi modal.

Agunan:

Penilaian agunan adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi nilai agunan yang diberikan oleh calon nasabah.

²⁶ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hal. 55.

²⁷ Kashmir *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. King Grafindo Persada, 2009), hlm. 25.

Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika peminjam gagal dalam pembayaran mereka, agunan dapat digunakan untuk menutupi kewajiban yang belum dibayar.

Kadaan:

Penilaian kondisi melibatkan analisis situasi ekonomi di masyarakat dan dampaknya terhadap jenis usaha yang dijalankan oleh calon pelanggan. Kondisi eksternal dapat secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis pelanggan potensial.

Syariah:

Asesmen syariah dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai oleh bank mematuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut fatwa DSN, pengelola tidak diperbolehkan melanggar syariat Islam dalam tindakannya terkait mudarabah.

Nilai pembiayaan juga dinilai menggunakan metode analisis kredit 7P yang meliputi:

Personality

Bank mengevaluasi perilaku dan kepribadian masa lalu calon nasabah, serta sikap, emosi, dan tindakan mereka dalam menghadapi berbagai masalah.

Party

Calon nasabah diklasifikasikan berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya, untuk menentukan jenis fasilitas pembiayaan yang bisa mereka dapatkan.

Purpose

Bank menentukan tujuan pembiayaan, termasuk apakah untuk konsumsi, produksi, atau perdagangan.

Prospect

Bank menilai prospek bisnis calon nasabah ke depan, termasuk apakah bisnis tersebut kompetitif atau tidak, untuk memastikan pendanaan akan menguntungkan bank.

Payment

Akuntansi digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi bagaimana nasabah melunasi kewajiban pembiayaannya, termasuk sumber pendapatan dari nasabah.

Profitability

Bank menganalisis kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, dan mengukur laba yang diperoleh, termasuk pembiayaan yang diperoleh dari bank.

Protection

Bank mengevaluasi jaminan barang, orang, atau asuransi yang diberikan oleh calon nasabah untuk melindungi pembiayaan yang diberikan oleh bank.²⁸

2.2.4. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Sulitnya memperoleh pembiayaan dari perbankan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh masalah internal bank, terutama masalah manajemen. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank, seperti: B. Kebijakan pembelian atau penjualan yang buruk, manajemen biaya yang tidak efektif, kebijakan piutang yang tidak tepat, investasi aset tetap yang berlebihan dan modal yang tidak mencukupi. Sedangkan faktor eksternal berasal dari kejadian di luar bank, seperti bencana alam, fluktuasi kondisi keuangan, perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor tersebut dan dapat menimbulkan masalah dalam memperoleh pembiayaan.²⁹

Sutojo menyatakan bahwa masalah dalam pembiayaan sering kali disebabkan oleh kelemahan pelanggan. Masalah pembiayaan yang bermasalah ini biasanya disebabkan oleh kelalaian dari nasabah. Beberapa masalah yang muncul akibat kelalaian pelanggan adalah: tidak dapat membayar cicilan tepat waktu, tidak

²⁸ Kashmir *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. King Grafindo Persada, 2009), hlm. 29.

²⁹ Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

mematuhi ketentuan kontrak, tidak mengelola bisnis dengan baik, tidak mempertahankan kualitas produk, dan kekurangan modal. Kelalaian pelanggan dapat menjadi hambatan dalam proses pembiayaan, sehingga perlu adanya evaluasi yang cermat sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan bermasalah ini biasanya disebabkan oleh kelalaian nasabah. Beberapa masalah yang timbul akibat kelalaian pelanggan adalah:³⁰

Faktor keuangan pelanggan

Pihak nasabah yang lalai dapat menyebabkan faktor-faktor keuangan yang menyebabkan masalah dalam pembiayaan, seperti meningkatnya hutang yang tajam, peningkatan utang tanpa adanya peningkatan aset yang sebanding, penurunan laba bersih, penurunan penjualan, kenaikan biaya umum atau administrasi, pengurangan rotasi piutang karena meningkatnya usia rata-rata piutang, dan konsentrasi tagihan dengan pihak-pihak tertentu.

Faktor operasional bisnis

Ketidakkonsistenan pelanggan dapat menyebabkan masalah operasional pada bisnis, seperti hubungan dengan mitra bisnis yang memburuk, keterlambatan pasokan bahan baku atau penunjang, hilangnya pelanggan utama, dan terganggunya distribusi pemasaran.

Non-pembayaran yang disengaja

Beberapa nasabah dapat memiliki niat yang buruk sejak awal dan merencanakan untuk tidak membayar kembali pembiayaan yang telah mereka terima. Hal ini bisa menimbulkan masalah pembiayaan bagi bank.

Masalah keluarga

Keuangan yang bermasalah juga dapat dipengaruhi oleh masalah keluarga seperti perceraian, kematian, penyakit yang sedang berlangsung atau ekses anggota keluarga.

Berbeda dengan Sutojo, Kasmir berpendapat bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kemacetan dalam fasilitas pembiayaan.

³⁰ Sutojo Siswanto, *Manajemen Terapan Bank* (Jakarta: PT Pustaka Binaman Persindo, 1999), hlm. 40.

Pertama, faktor internal yaitu hambatan yang disebabkan oleh bank sendiri. Salah satu penyebab kemacetan adalah kurang akuratnya bank dalam memverifikasi keaslian dokumen dan perhitungan rasio yang salah. Selain itu, kolusi antara pihak analis dan nasabah juga dapat menyebabkan analisis yang bias. Kedua, faktor eksternal yaitu hambatan yang disebabkan oleh nasabah. Faktor ini dapat dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu faktor kesengajaan dan faktor yang tidak disengaja. Faktor kesengajaan terjadi ketika nasabah sengaja menolak membayar kewajiban cicilan sehingga pembiayaannya macet. Sedangkan faktor yang tidak disengaja terjadi ketika nasabah ingin membayar cicilan namun tidak mampu karena kesulitan keuangan seperti kondisi keuangan yang buruk.³¹

2.2.5 Klasifikasi Kualitas Pembiayaan

Bank mengalami masalah kolektibilitas pembiayaan ketika pelanggan tidak mampu membayar tagihan dasar dan margin keuntungan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, bank mengategorikan tingkat kolektibilitas pembiayaan untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan dengan lancar. Terdapat lima jenis kolektibilitas yang digunakan oleh bank, yaitu:

a. Lancar atau kolektibilitas 1

akolektibilitas 1 atau *financial date* diberikan jika nasabah membayar modal tepat waktu, memiliki rekening aktif dan transfer berkelanjutan serta jaminan uang tunai. Kuncoro dan Suhardjono menyatakan bahwa pembiayaan dapat dikatakan tepat waktu apabila memenuhi persyaratan tepat waktu pembayaran, riwayat rekening yang baik, tidak ada penundaan, dan persyaratan pembiayaan. Selain itu, hubungan nasabah dengan bank harus baik dan nasabah harus memberikan informasi keuangan yang benar, dokumen keuangan yang lengkap dan jaminan yang kuat.³²

³¹ Kashmir *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. King Grafindo Persada, 2009), hal. 35.

³² Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: BPFE, 2002), hlm. 48.

b. Perhatian khusus atau kolektabilitas 2

Menurut Rivai dan Arifin, pembiayaan dapat digolongkan kolektibilitas 2 atau memerlukan perhatian khusus jika terjadi keterlambatan pembayaran pokok yang belum melebihi 90 hari. Selain itu, dalam kasus kesalahan pembayaran yang jarang terjadi dan perubahan rekening yang relatif aktif serta promosi pinjaman baru, pembiayaan juga dapat diklasifikasikan dalam kategori ini.³³

c. Di bawah standar atau kolektibilitas 3

Rivai dan Arifi mengklasifikasikan pembiayaan sebagai "macet" jika nasabah memiliki tunggakan angsuran pokok melebihi 270 hari, pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional, dan kondisi pasar, undang-undang, dan jaminan tidak dicairkan pada nilai wajar. Sementara itu, Kuncoro dan Suhardjono (2002) mendefinisikan pembiayaan macet sebagai memiliki tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bagi hasil melebihi 270 hari dan tidak memiliki dokumentasi pembiayaan dan ikatan jaminan. Menurut Untung, pembiayaan dengan kolektabilitas buruk tidak tergolong lancar, di bawah standar, atau diragukan (kategori 1-3), tetapi memenuhi kriteria diragukan dan tetap belum terselesaikan selama 21 bulan. Apabila belum ada upaya pelunasan atau penyelamatan pembiayaan, maka penyelesaian pembiayaan dikirim ke Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau ganti rugi telah diserahkan kepada perusahaan asuransi kredit.³⁴

d. Diragukan atau kolektibilitas 4

Pembiayaan yang dianggap tidak aman harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti: B. pembayaran pembayaran pokok dengan jatuh tempo lebih dari 180 hari, cerukan terus menerus dan wanprestasi lebih dari 180 hari, dan dokumen hukum wajib untuk pembiayaan dan penjaminan (Rivai dan Arifin, 2010). Menurut Kuncoro dan Suhardjono, pendanaan dianggap tidak pasti jika

³³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Perbankan Syariah* ..., hlm.30.

³⁴ Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*..., hlm. 50.

tagihan modal atau bagi hasil ditunda 180-270 hari. Pembiayaan dianggap gagal bayar ketika ada cerukan berulang untuk menutupi kerugian bisnis atau defisit likuiditas, hubungan klien-bank yang melemah, informasi keuangan yang tidak dapat diandalkan, dokumen keuangan yang tidak lengkap, jaminan yang lemah atau pelanggaran perjanjian keuangan. Menurut Untung, pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria pembiayaan lancar atau lebih buruk yang disebutkan pada poin 1 dan 2 masih bisa dianggap tanpa jaminan apabila pembiayaan tersebut masih tersedia dan nilai jaminannya minimal 75% dari utang nasabah. . Namun, jika pembiayaan tidak dapat dilunasi tetapi jaminan masih mencakup 100% dari utang nasabah, hal ini juga dianggap sebagai pembiayaan tanpa agunan.³⁵³⁶³⁷

e. *Crash* atau kolektibilitas 4

Menurut Rivai dan Arif, pembiayaan dianggap "buruk" jika nasabah tidak membayar pokok lebih dari 270 hari, pinjaman baru digunakan untuk menutupi kerugian operasional dan kondisi pasar, hukum dan jaminan tidak dibayar dengan nilai wajar. Menurut Kuncoro dan Suhardjono, pembiayaan tergolong macet jika terjadi keterlambatan pembayaran modal atau bagi hasil lebih dari 270 hari dan tidak ada dokumentasi atau jaminan keuangan yang sesuai. Pembiayaan dengan status hunian buruk tidak dianggap lancar, buruk atau tidak aman (kategori 1-3) menurut Untung, tetapi dianggap tidak aman jika pembiayaan tersebut belum dilunasi selama 21 bulan dan tidak ada upaya untuk melakukannya. . atau penyelamatan keuangan. Jika demikian, laporan keuangan dikirim ke pengadilan negeri atau badan penagih utang (BUPN) atau ganti ruginya dikirim ke perusahaan asuransi kredit.³⁸³⁹⁴⁰

³⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Perbankan Syariah*, hlm.34.

³⁶ Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*...., hlm. 55.

³⁷ Keuntungan Pikiran *Kredit Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 34.

³⁸ Kuncoro & Suhardjono, *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*.... Pp. 60.

2.2.6 Penyelesaian Masalah Pembiayaan

Untuk menghindari kerugian, bank harus memiliki strategi untuk menghadapi pembiayaan yang tidak dikelola. Salah satu opsinya adalah menawarkan pembayaran atau cicilan yang mudah kepada pelanggan bencana. Selain itu, bank dapat memungut jaminan dari nasabah yang sengaja tidak membayar. Penting bagi bank untuk mengatasi masalah misfinancing agar tidak mengalami kerugian finansial. Dalam situasi keuangan yang sulit, bank harus memiliki strategi untuk memastikan tidak terjadi kerugian. Beberapa cara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah antara lain restrukturisasi agunan, reorganisasi, restrukturisasi, konsolidasi, dan penyitaan agunan.

1. Untuk mengatasi kesulitan pembayaran nasabah, bank dapat menawarkan jangka waktu bantuan atau cicilan dengan penundaan atau koreksi. Restrukturisasi memberikan keringanan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan atau pelunasan, sedangkan restrukturisasi mengubah persyaratan keuangan untuk membantu nasabah membayar angsuran dengan menangguhkan pembayaran pada waktu tertentu.
2. Restrukturisasi melibatkan penataan ulang semua kewajiban nasabah, dengan mempertimbangkan kondisi bisnis yang baik, solvabilitas nasabah dan masalah likuiditas sementara. Pilihan lain adalah mengubah batas keuangan, yaitu. batas biaya maksimum bagi nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan yang diberikan oleh bank.

³⁹ Keuntungan Pikiran *Kredit Perbankan di Indonesia....*, hlm. 36.

⁴⁰ Rendika Chandra, *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Permasalahan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 27.

3. Kombinasi metode juga dapat diterapkan dengan melihat pembiayaan bermasalah dan menggabungkan ketiga metode di atas untuk mencapai solusi yang lebih baik.
4. Sebagai upaya terakhir, jika semua tindakan di atas tidak berhasil, Bank dapat kehilangan jaminan kepada nasabah yang tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya. Agunan yang telah direalisasi dapat dicairkan untuk menutupi pinjaman bank, asalkan nilai agunan lebih tinggi dari kelayakan kredit nasabah untuk menutupi pembiayaan macet atau gagal bayar.⁴¹

2.3 Restrukturisasi Pembiayaan

2.3.1 Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Bank terlibat dalam restrukturisasi untuk membantu pelanggan pembiayaan yang berjuang untuk memenuhi kewajiban mereka. Ini adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan posisi keuangan pelanggan yang mengalami kesulitan membayar kembali pembiayaan mereka atau memiliki tantangan keuangan potensial. Awalnya, restrukturisasi dicadangkan untuk mengatasi kredit macet, tetapi sekarang digunakan secara lebih luas. Konsep restrukturisasi berakar pada gagasan untuk meningkatkan dan memaksimalkan kinerja.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2006, restrukturisasi pembiayaan mengacu pada upaya yang dilakukan oleh bank untuk meningkatkan kegiatan pembiayaan, piutang, atau ijarah bagi debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Tujuan utama restrukturisasi adalah untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan bisnis dengan mengembalikan kemampuannya dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank Indonesia menggunakan beberapa kriteria, seperti ada atau sulitnya

⁴¹ Kasmir *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta:P T. King Grafindo Persada, 2009), hlm. 45.

membayar kewajiban, itikad baik dan kerjasama, serta prospek usaha yang baik, untuk mengoptimalkan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah.

Perbankan syariah juga menganut prinsip kehati-hatian dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yang dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008. Selanjutnya, SEBI No. 10/34/DPBS/2008 menetapkan bahwa bank syariah harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, syariah, dan akuntansi ketika melakukan restrukturisasi pembiayaan.

2.3.2 Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya langsung kepada masyarakat. Bank ini menggunakan rekening simpanan seperti rekening giro, tabungan atau deposito para penabung, atau kelebihan saham untuk menghimpun dana. Selain itu, bank syariah juga menawarkan pembiayaan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip Mudharabah dan Musyarakah. Itu sebabnya bank syariah disebut bank perantara.⁴²

Bank Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank untuk meningkatkan pembiayaan, penerima atau kegiatan Ijarah bagi debitur yang mengalami kesulitan harus memenuhi kewajibannya. Tujuan utama dari reorganisasi adalah untuk membantu nasabah dalam kesulitan bisnis dengan mengembalikan kelangsungan usaha dan kemampuan membayar bank mereka.

⁴² Irfan Harmoko. "MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Irfan Harmoko, SE.I., MM." *Jurnal Qawanin* 02 (2018): 61–80.

Bank Indonesia menggunakan beberapa kriteria seperti: Kemampuan atau kesulitan untuk menyelesaikan kewajiban, keikhlasan dan kerjasama nasabah, serta prospek usaha yang baik untuk memaksimalkan restrukturisasi keuangan nasabah.

Prinsip kehati-hatian juga memainkan peran penting dalam perbankan syariah. Prinsip ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif. Dalam konteks pembiayaan perputaran, prinsip stabilitas operasional dapat mencakup penilaian atas kemampuan dan niat klien untuk melunasi utangnya secara tepat waktu sebelum kebijakan perputaran diterapkan.⁴³

Untuk mengurangi risiko pembiayaan, bank syariah harus menerapkan manajemen risiko yang meliputi restrukturisasi pembiayaan. Namun, aturan dan hukum harus diikuti untuk menghindari kerugian besar. Dalam melakukannya, prinsip kehati-hatian harus diperhatikan, yang meliputi penilaian terhadap karakter nasabah, sumber modal, agunan, prospek usaha dan pembiayaan 5C yang sehat. Bank syariah juga wajib mematuhi prinsip syariah dengan mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia dan menerapkan prinsip syariah dalam keuangan. Dewan Pengawas Syariah mengawasi operasi bank syariah untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip dan prosedur Islam. Dalam restrukturisasi pembiayaan, bank syariah harus mengedepankan manajemen risiko, prinsip solvabilitas dan kepatuhan Syariah untuk menghindari risiko dan kerugian bagi bank dan nasabahnya.

Perbankan syariah harus berpegang pada prinsip syariah dalam keuangan, seperti: Mengikuti fatwa Majelis Ulama Indonesia dan mengoptimalkan penerapan prinsip syariah. Untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut, bank syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yang mengawasi semua kegiatan teknis perbankan syariah sesuai dengan prosedur dan prinsip Islam.

⁴³ Khalid, dkk., "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Setelah Konversi PT Bank Aceh ke PT Bank Aceh Syariah". Jurnal Mercatoria Vol. 11 No. 2 Tahun 2018.

Dalam restrukturisasi pembiayaan, bank syariah harus menerapkan prinsip syariah dan hukum yang berlaku agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Jika tidak, mungkin ada risiko bagi bank dan nasabahnya. Agar tidak melanggar peraturan perundang-undangan, bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pembiayaan restrukturisasi. Kegagalan untuk melakukannya dapat menyebabkan potensi bahaya bagi bank itu sendiri dan nasabahnya. Oleh karena itu, bank syariah harus memperhatikan manajemen risiko, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari kerugian.

2.3.3 Faktor-faktor Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS)

Dalam rangka memperkuat perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengadopsi kebijakan restrukturisasi keuangan untuk bank umum syariah dan unit usaha syariah. Dengan adopsi kebijakan ini, diharapkan kemampuan bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya akan meningkat dan mampu meningkatkan daya saingnya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang adopsi kebijakan perbankan syariah oleh Bank Indonesia.

a. Untuk menjaga kelangsungan bisnis

Bank syariah menganut prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan kehati-hatian dalam berbisnis. Pasal 19 (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2008 mengatur tentang kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh bank syariah, termasuk bank umum syariah dan badan usaha syariah. Selain memperhatikan undang-undang, perbankan syariah juga harus mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia agar sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi keuangan untuk menjaga kelangsungan perbankan syariah. Kemampuan bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan

merupakan tanda bank yang sehat. Karena bank yang menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga harus selalu menjaga stabilitas sebagai perantara keuangan untuk melindungi kepentingan stakeholders.⁴⁴

b. Menjaga kualitas pembiayaan

Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan memastikan pembiayaan yang berkualitas. Ada dua langkah penting yang harus diambil dalam pembiayaan perbankan syariah. Pertama, Bank Indonesia memantau restrukturisasi pembiayaan konsumen dan hanya mengizinkan jika nasabah solvabilitas dan memiliki sumber angsuran yang jelas untuk memenuhi kewajibannya. Kedua, Bank Indonesia memfasilitasi pembiayaan restrukturisasi yang lancar dan cermat, namun hanya bisa dilakukan satu kali. Restrukturisasi untuk memperoleh pembiayaan kurang lancar, tanpa agunan dan macet dapat terjadi lebih dari satu kali berdasarkan SOP yang ditetapkan bank.

2.3.4 Pelanggan yang Dapat Direstrukturisasi

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan dapat direstrukturisasi. Di satu sisi, nasabah harus bisa membuktikan kemampuannya membayar kembali setelah perpanjangan. Mereka juga harus memiliki prospek bisnis yang baik untuk masa depan. Proses restrukturisasi harus didukung oleh analisis dan dokumentasi yang memadai. Bagian 6 Peraturan menetapkan bahwa maksimal tiga reorganisasi dapat dilakukan selama durasi perjanjian keuangan awal dan setidaknya enam bulan telah berlalu sejak periode reorganisasi sebelumnya sebelum reorganisasi berikutnya dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa peraturan tersebut hanya berlaku untuk pelanggan yang memiliki

⁴⁴ Alfi Maghfiroh, dkk., "Penyelesaian dan Upaya Penurunan Angka Non Performing Financing (NPF) di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kudus", Jurnal Suara Keadilan Vol. 18 No. 2 Tahun 2017

bisnis penghasil pendapatan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menguntungkan bagi nasabah dan bank.

2.3.5 Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum pembiayaan dapat direstrukturisasi. Di satu sisi, nasabah harus bisa membuktikan kemampuannya membayar kembali setelah perpanjangan. Mereka juga harus memiliki prospek bisnis yang baik untuk masa depan. Proses restrukturisasi harus didukung oleh analisis dan dokumentasi yang memadai. Bagian 6 Peraturan menetapkan bahwa maksimal tiga reorganisasi dapat dilakukan selama durasi perjanjian keuangan awal dan setidaknya enam bulan telah berlalu sejak periode reorganisasi sebelumnya sebelum reorganisasi berikutnya dilakukan. Penting untuk dicatat bahwa peraturan tersebut hanya berlaku untuk pelanggan yang memiliki bisnis penghasil pendapatan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa restrukturisasi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menguntungkan bagi nasabah dan bank.⁴⁵

Untuk menghemat pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Mengubah jadwal atau jangka waktu pembayaran custom financing.
2. Persyaratan keuangan seperti rencana pembayaran, jumlah angsuran, syarat dan potongan diperiksa, selama tidak menambah kewajiban nasabah kepada bank.
3. Atur ulang dengan menawarkan pembiayaan tambahan kepada pelanggan agar bisnis mereka tetap berjalan.

⁴⁵ Mukhibad, Hasan, Ahmad Nurkhin., "Pengungkapan Etika Bisnis Islam dan Manajemen Laba – Bukti dari Bank Syariah di Indonesia", Jurnal Keuangan Islam Vo. 8 No. 2 (2019)

Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, seseorang yang mempunyai utang dan sulit membayarnya tetapi masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya pasca restrukturisasi memenuhi syarat untuk direstrukturisasi. Proses ini mencakup beberapa opsi seperti: B. memberikan opsi pembiayaan tambahan dari bank, mengubah pengaturan pembiayaan, menukar pembiayaan dengan sekuritas syariah jangka menengah, atau menukar pembiayaan dengan kepentingan ekuitas sementara di perusahaan klien. Proses ini melibatkan:

- a. Memberikan tambahan fasilitas pembiayaan dari bank.
- b. Mengubah kontrak pembiayaan.
- c. Mengubah pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah.
- d. Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara di perusahaan nasabah.

BAB III

Analisis restrukturisasi pembiayaan yang bermasalah dan urgensi perpanjangan kontrak pasca COVID-19 di BSI Aceh.

3.1 Implementasi restrukturisasi pembiayaan bermasalah pasca covid-19 di BSI Aceh.

3.1.1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BSI Aceh

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh Bank terhadap pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi Bank dan menyelamatkan Kembali pembiayaan yang telah diberikan. Maka pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui Tindakan penyelamatan (Rescue) berupa:

1. Restrukturisasi Pembiayaan

a. Pengertian

Bank menggunakan pembiayaan restrukturisasi untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi keuangan terdiri dari beberapa langkah, seperti: Reorganisasi yang melibatkan perubahan jadwal atau periode pembayaran pelanggan. Persyaratan pembayaran juga diterapkan yang melibatkan perubahan sebagian atau seluruhnya dalam kondisi keuangan tanpa

meningkatkan sisa kewajiban pokok klien kepada bank. Restrukturisasi adalah bentuk lain dari restrukturisasi keuangan di mana kebutuhan keuangan berubah, misalnya; menawarkan pengaturan pembiayaan tambahan dari bank, mengubah bentuk pembiayaan, mengkonversi pembiayaan menjadi instrumen keuangan syariah jangka menengah atau mengalihkan pembiayaan sebagai pinjaman jangka pendek di perusahaan klien. Semua langkah tersebut bertujuan untuk membantu nasabah potensial yang mempunyai prospek usaha yang cerah, kinerja yang baik, solvabilitas dan itikad baik, sehingga bank dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dan menyelamatkan pembiayaan yang diberikan.⁴⁶

b. Ketentuan Restrukturisasi

1. Bank menangani pembiayaan yang tidak terorganisir dengan mempertimbangkan niat klien, kelayakan pembiayaan, kemungkinan risiko dan pendapatan penyelamatan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan kerugian bank, menyelamatkan pembiayaan yang ditawarkan dan meningkatkan kualitas bisnis klien.
2. Untuk melakukan pembiayaan, nasabah harus mengirimkan permintaan tertulis. Pembiayaan yang dapat direstrukturisasi meliputi pembiayaan beredar, subordinasi, kontinjensi, dan macet. Pelanggan harus memenuhi kriteria seperti solvabilitas berkurang dan prospek usaha yang baik untuk memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi.
3. Bank tidak perlu melakukan restrukturisasi

⁴⁶ Ibrahim dan Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.", hal. 77. 36

pembiayaan untuk meningkatkan kualitas pembiayaan atau menghindari peningkatan pembentukan PPA.

4. Proses restrukturisasi harus disertai dengan bukti yang terdokumentasi dengan baik, seperti Laporan keuangan yang menunjukkan perkembangan bisnis yang membaik, kontrak kerja baru atau sumber pembayaran lain yang dapat diverifikasi.
5. Analisis pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus didasarkan pada prospek komersial dan solvabilitas nasabah yang diproyeksikan oleh arus kas produk keuangan komersial nasabah atau restrukturisasi nasabah keuangan yang tidak produktif.

Contoh:

Pembiayaan murabahah 12 bulan dengan pokok 100 juta, margin bunga efektif 16% = Rp. 8,87 juta cicilan per bulan sebesar Rp. 9,07 juta. Setelah berjalan selama 6 bulan, nasabah meminta perpanjangan jangka waktu pembiayaan menjadi 12 bulan.

Jumlah Kewajiban	Sebelum Restrukturisasi	Setelah Restrukturisasi
Sisa kewajiban pokok	Rp 51,985,739,01	Rp 51,985,739,01
Sisa margin (16%)	Rp 2,452,775,71	Rp 4,614,789,01
Jumlah kewajiban yang tersisa	Rp 54,438,514,72	Rp 56.600.528,36

Biaya restrukturisasi sebesar Rp. 56.600.528,36 – Rp.

54.438.514,72 = Rp. 2.162.013,65

Setelah pandemi COVID-19, BSI memperkenalkan beberapa instrumen keuangan baru berdasarkan pengamatan para peneliti. Salah satu instrumen tersebut adalah KPR Tapera Syariah, yang merupakan kolaborasi antara Badan Pengelola Simpan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di Aceh dengan menyediakan perumahan yang terjangkau.

Selain itu, BSI melakukan perubahan penawaran pembiayaan dengan menyesuaikan rasio Mudharabah untuk meningkatkan jumlah nasabah penerima pembiayaan. Rasio tersebut berdasarkan jumlah saldo dan bertingkat, dengan rasio 1% untuk saldo di bawah Rp 1 juta, 2% untuk saldo Rp 1 juta ke bawah, 2% untuk saldo Rp 50 juta ke bawah. di atas Rp 100 juta adalah 3%, saldo antara Rp 100 juta dan di bawah Rp 500 juta adalah 5%, saldo antara Rp 500 juta dan di bawah Rp 1 miliar adalah 7% dan saldo di atas Rp. 1 miliar adalah 13 persen.

Kafrawi menjelaskan, penurunan rasio mudharabah akan menyebabkan peningkatan jumlah nasabah yang memperoleh pembiayaan dari BSI. Biaya restrukturisasi yang setara dengan 7,5% akan dicicil nasabah untuk sisa jangka waktu pembiayaan setelah restrukturisasi. Jumlah tersebut masih di bawah nilai maksimal biaya restrukturisasi, yakni 9,08%, sehingga cukup wajar. Alokasi biaya restrukturisasi dilakukan dengan mendistribusikan fee tersebut kepada nasabah pendanaan. Adendum kontrak pembiayaan harus dibuat untuk menentukan kompensasi dan metode penghitungan biaya restrukturisasi.⁴⁷

2. Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan

1) Pemeliharaan Akun

⁴⁷ Hasil Wawancara Kafrawi (Bagian Kredit)

Pembiayaan Pemeliharaan Rekening ditetapkan sebagai berikut:

Kolektibilitas	Manajemen Pembiayaan
1 dan 2 A	<i>Unit Bisnis</i>
2C ke WO	<i>Unit Pemulihan Pembiayaan</i>

2) Restrukturisasi Kriteria Penerimaan Risiko (RAC):

a) Pembiayaan RAC

Tidak	Parameter
1	Jujur dan kooperatif dalam memenuhi kewajibannya kepada bank
2	Penurunan kemampuan membayar
3	Terdapat Informasi Debitur untuk mengetahui <i>rekam jejak pembiayaan</i> nasabah di tempat lain dan mendukung perhitungan kemampuan membayar, serta karakter nasabah.
4	Mampu memenuhi kewajiban restrukturisasi dan memiliki prospek bisnis yang positif.
5	Adanya sumber pembayaran yang jelas dari pelanggan atau sumber lain yang jelas dan mampu memenuhi kewajibannya pasca restrukturisasi.
6	Ada surat lamaran pelanggan

b) Jika salah satu parameter RAC tidak terpenuhi, Komite Pembiayaan/Komite Penanganan Pembiayaan Bermasalah satu tingkat di atas tingkat pemutus yang sebenarnya akan menghentikan restrukturisasi pembiayaan. Proses terminasi harus melibatkan penilaian risiko oleh Unit Penilaian Risiko Pembiayaan.

3) Jika nasabah memiliki beberapa batas keuangan bank, ini dapat diatur ulang secara terpisah.

- 4) Apabila pembiayaan dilakukan dengan cara pembayaran akhir, maka harus disertai dengan dokumen dan sumber pembayaran yang jelas, seperti: antisipasi penjualan barang jaminan, pendapatan dari pembayaran proyek, pendapatan dari penjualan aset atau sumber pendapatan lainnya. pembayaran, yang didokumentasikan dengan jelas.
- 5) Seluruh proses keuangan restrukturisasi dan analisis oleh bank dan penasihat keuangan independen harus didokumentasikan dengan cara yang dapat dimengerti dalam setiap tahapan. .

3. Biaya Terkait Proses Restrukturisasi

- 1) Biaya Restrukturisasi
Dalam menghitung biaya Restrukturisasi, Bank hanya memperhitungkan metode biaya overhead aktual (OHC) yang dibatasi oleh nilai maksimum OHC yang tercatat pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- 2) Penggunaan Biaya Restrukturisasi Pembiayaan
Dalam praktiknya, biaya restrukturisasi hanya dapat dikenakan pada transaksi atau akad yang menimbulkan klaim seperti Salam, Istishna', Murabahah dan Ijarah.
- 3) Perhitungan Biaya Restrukturisasi Teknis
 - a) Biaya restrukturisasi yang dibebankan pada saat pembiayaan selesai merupakan pembayaran tetap atas modal yang dibayarkan nasabah.
 - b) Biaya restrukturisasi keuangan yang harus dibayar oleh Klien harus dihitung dengan membandingkan pengembalian efektif (ERR) setelah restrukturisasi keuangan dengan ERR setelah restrukturisasi

keuangan sebelum restrukturisasi.

c) Biaya restrukturisasi keuangan dihitung sebagai selisih positif dari total utang Pelanggan setelah pembiayaan direstrukturisasi (termasuk modal, margin dan biaya restrukturisasi) dikurangi total utang penyelesaian pembiayaan.

d) Biaya yang harus dibayar oleh nasabah meliputi biaya peningkatan jaminan, biaya asuransi, biaya lelang, biaya pengadilan, biaya penilaian, biaya pajak, biaya notaris/PPAT dan hak pelaksanaan.

4) Pelanggan sebelum tunggakan atau biaya penyelamatan atau terkait penyelamatan Restrukturisasi Pembiayaan

Biaya merestrukturisasi hanya dikarenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang, seperti salam, istishna', murabahah dan ijarah.

5) Teknis Perhitungan Biaya Restrukturisasi

Biaya restrukturisasi pembiayaan dikenakan secara flat terhadap outstanding pokok pembiayaan pada saat dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

6) Biaya restrukturisasi pembiayaan yang dikenakan kepada nasabah dihitung dengan membandingkan antara ERR setelah restrukturisasi pembiayaan dengan ERR sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan.

7) Biaya restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sebesar selisih positif antara total kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok, margin, dan biaya restrukturisasi) dikurangi total kewajiban nasabah sebelum tunggakan margin dan/atau biaya-biaya lainnya dalam rangka penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan.

- 8) Biaya-biaya yang didapat dihapuskan adalah biaya yang menjadi beban nasabah antara lain: Biaya peningkatan jaminan, Biaya asuransi, Biaya lelang, Biaya proses hukum, Biaya Appraisal, Biaya Pajak, Biaya Notaris/PPAT, Biaya pengikatan hak.
- 9) Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan paling sedikit memuat prosedur dan tata cara restrukturisasi sebagai berikut:
 1. Analisis dan Dokumentasi,
Bank paling sedikit memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Evaluasi terhadap permasalahan nasabah, yang meliputi: Evaluasi terhadap penyebab tunggakan pokok dan/atau marjin, bagi hasil, ujarah yang didasarkan atas laporan keuangan, arus kas, proyeksi keuangan, kondisi pasar, dan factor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah.
Perkiraan pengembalian seluruh pokok dan/ata marjin, bagi hasil, ujarah yang didasarkan pada rasio keuangan, termasuk proyeksi rasio keuangan, yang mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diterima.
Evaluasi kinerja manajemen perusahaan nasabah untuk memastikan tingkat Kesehatan perusahaan nasabah, antara lain penggantian pemegang saham, pengurus, direksi, dan perubahan lainnya. Apabila diperlukan, Bank dapat menggunakan bantuan tenaga ahli eksternal untuk melakukan restrukturisasi organisasi tersebut (Khusus pembiayaan dalam bentuk Badan Usaha)
 - b. Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan proyeksi arus kas dan nilai yang

akan diterima dari angsuran pokok dan marjin yang akan diterima.

6. Analisis, kesimpulan, dan rekomendasi penyesuaian persyaratan pembiayaan seperti perubahan jangka waktu, pemberian diskon, dan penambahan fasilitas. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah untuk memastikan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya pada Bank.
7. Apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara pemberian tambahan pembiayaan, tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan tersebut harus jelas. Tambahan pembiayaan tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan pokok dan marjin. Apabila restrukturisasi pembiayaan mengakibatkan kewajiban nasabah menjadi lebih besar Bank dapat meminta adanya agunan baru sehingga mengcover total kewajiban nasabah.
8. Penyesuaian atas jadwal pembayaran kembali telah mencerminkan kemampuan membayar nasabah.
9. Rincian yang terkait dengan transparansi persyaratan pembiayaan termasuk kesepakatan keuangan dalam perjanjian pembiayaan, seperti rencana rekapitulasi perubahan nasabah atau adanya klausul bahwa Bank dapat mengubah marjin sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sejalan dengan kemampuan membayar nasabah, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Persyaratan bahwa akad pembiayaan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan harus memiliki kekuatan hukum.
11. Kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam

rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.

12. Prosedur Pemantauan, Beberapa Langkah yang harus dilakukan Bank dalam rangka pemantauan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan antara lain: Meminta nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan yang dilengkapi dengan rasio keuangan pokok, perkembangan usaha, pelaksanaan rencana tindak (action plan), yang diperlukan Bank dalam rangka memantau kondisi usaha dan keuangan nasabah secara terus menerus. Nasabah juga melaporkan dampak dari berbagai tindakan yang ditempuh sebagai bagian dari restrukturisasi pembiayaan, seperti rekapitulasi perusahaan nasabah dan kebijakan untuk tidak membagikan dividen.

Mengevaluasi pembiayaan yang telah direstrukturisasi setiap triwulan apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara proyek dan realisasi, antara lain dari angsuran pokok dan margin, arus kas, dan nilai taksasi agunan.

Menyusun langkah-langkah yang akan diambil (action plan) apabila nasabah ternyata mengalami kesulitan membayar kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi.⁴⁸

3.1.2 Proses di Unit Operasional

- a. Nasabah mengajukan permohonan perpanjangan pembiayaan.
- b. Untuk memenuhi persyaratan administrasi perpanjangan dana, klien harus mengajukan aplikasi protokol kesehatan ke entitas operasi tempat mereka menerima dana. Permohonan harus disertai dengan fotokopi kartu identitas pemohon,

⁴⁸ Hasil Wawancara Kafrawi (Bagian Kredit) 9 November 2022

legalitas usaha dan bukti usaha yang sedang berjalan, yang dapat mewakili sumber pendapatan dari pengurangan solvabilitas. Unit operasi harus melakukan inspeksi di tempat untuk menentukan situasi keuangan pelanggan yang sebenarnya.

- c. Petugas menganalisa proposal restrukturisasi keuangan dan memperhatikan aspek-aspek seperti menilai karakter klien, penyebab keterlambatan distribusi margin/keuntungan, menilai pengembalian semua modal dan keuntungan setelah pembiayaan restrukturisasi, menilai kinerja klien untuk menentukan kebutuhan untuk restrukturisasi dan penilaian prakiraan kelangsungan usaha. Saat melakukan analisis, jumlah batas yang diterima oleh klien, serta pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menghitung arus kas yang diproyeksikan, dan nilai moneter dari persyaratan utama atau marjinal harus dipertimbangkan.
- d. Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi⁴⁹

3.1.3 Proses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR)

- a. Setelah unit kerja mengirimkan nota evaluasi restrukturisasi keuangan, unit kerja melakukan review aplikasi atau prosedur analisis ulang.
- b. Unit kerja dapat melakukan pemeriksaan langsung (Check On The Spot) terhadap pelanggan yang diselenggarakan oleh unit operasi.
- c. Jika pernyataan penilaian bidang aplikasi diterima, bidang pekerjaan menerbitkan izin penyelesaian keuangan untuk implementasi. Namun jika ditolak, unit kerja mengirimkan surat penolakan. .
- d. Mekanisme persetujuan restrukturisasi dilakukan oleh:
 1. Menjadwalkan ulang. Restrukturisasi dilakukan dengan

⁴⁹ Wawancara dengan Branch Collection BSI ACEH, 18 November 2022

memperpanjang jangka waktu pembiayaan tanpa menambah sisa utang nasabah kepada bank.

2. Reorganisasi dilakukan dengan memprogram ulang kondisi keuangan, termasuk tingkat bagi hasil, jumlah pembayaran, jangka waktu dan jadwal pembayaran, tanpa menambahkan sisa kewajiban utama klien kepada bank.
3. Restrukturisasi dengan dana tambahan. Restrukturisasi dilakukan dengan cara menambah dana bank kepada nasabah sehingga mengubah nisbah bagi hasil, besaran angsuran dan sisa utang yang harus dibayarkan kepada bank agar usaha nasabah berjalan lancar. lagi.
4. Restrukturisasi dengan Konferensi Akad: Bank mengakhiri kontrak Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musharakah. Bank membuat kontrak baru untuk proyek yang dibiayai. Bank melakukan kontrak pembiayaan baru dengan mempertimbangkan kondisi nasabah, termasuk kelas nasabah, jenis usaha, dan kemampuan membayar nasabah (cash flow). Pembuatan Perjanjian Pembiayaan baru dalam rangka Restrukturisasi mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dasar prinsip syariah.⁵⁰

3.1.4 Prosedur Atas Persetujuan Restrukturisasi Pembiayaan Teknis Pelaksanaan

1. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima, membaca, memahami dan menandatangani SP3RP (formulir terlampir).
2. Bank menyiapkan dokumen-dokumen berikut:
 - a) Kontrak keuangan (tergantung pada sistem keuangan)
 - b) Rencana angsuran keuangan
 - c) Pengacara mendebit rekening

⁵⁰ Wawancara dengan Branch Collection BSI ACEH, 18 November 2022

- d) Perhitungan biaya yang timbul dari restrukturisasi pembiayaan
 - e) Nota Keuangan.
 - f) Surat permintaan untuk mengambil polis kepada perusahaan asuransi
 - g) Surat perintah kepada notaris
3. Kesimpulan dari kontrak adalah sebagai berikut:
- a) Pembiayaan harus ditandatangani di cabang.
 - b) Kontrak keuangan harus dibacakan kepada pelanggan dan menyoroti poin-poin yang sangat penting dari kontrak keuangan, seperti:
 - 1) jenis kontrak
 - 2) jumlah pendanaan
 - 3) waktu keuangan
 - 4) tenggat waktu
 - 5) Jumlah dan jadwal pembayaran
 - 6) biaya yang dikeluarkan
 - 7) Pertanggunggaan
 - 8) Dan hal-hal penting lainnya.
 4. Kontrak diakhiri ketika pelanggan telah memahami dan menerima isi kontrak.
 5. Notaris yang ditugaskan oleh bank harus menandatangani dan mengkonfirmasi kontrak keuangan.
 6. Proses penandatanganan kontrak keuangan harus didokumentasikan dengan foto yang menunjukkan jelas wajah klien dan tempat penandatanganan kontrak keuangan (foto akan didokumentasikan dalam file keuangan klien)

Pasca restrukturisasi pembiayaan, kualitas pembiayaan terpantau meningkat, seperti yang terlihat dari hasil wawancara mengenai kualitas pembiayaan. Bank melakukan restrukturisasi dengan mengikuti skema dan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, seperti memperpanjang tenor kredit, memberikan grace

period, menurunkan suku bunga, serta memotong kerugian pokok dan tunggakan bunga, untuk memberikan keringanan kredit kepada pelaku usaha yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa bank berupaya untuk menjaga jumlah kredit yang masih berjalan melalui restrukturisasi, untuk menghindari penurunan kolektibilitas. Meskipun demikian, masih ada banyak pelanggan yang mengalami kredit macet.⁵¹

3.1.5 Pencegahan pembiayaan bermasalah

Setiap bank mengalami risiko pembiayaan yang bermasalah karena sulit untuk memperkirakan masa depan dengan pasti. Pandemi COVID-19 saat ini semakin meningkatkan risiko ini. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaannya, Bank BSI Aceh telah mengimplementasikan beberapa strategi. Meskipun bank telah mengusulkan strategi ini, tetapi belum mencapai tingkat keefektifan yang diharapkan. Menemukan strategi yang efektif untuk mencegah pembiayaan bermasalah merupakan tugas yang sulit dan membutuhkan lebih dari sekadar solusi teoretis.

Strategi yang dilakukan oleh bank adalah:

1. Evaluasi dan analisis aplikasi pembiayaan memiliki peran penting dalam memastikan kelayakan pengajuan pembiayaan. Setiap calon peminjam harus melewati penilaian yang teliti berdasarkan skema yang telah ditetapkan. Penilaian ini meliputi pengecekan kelengkapan persyaratan untuk aplikasi pembiayaan.
2. Saat menilai pengajuan pembiayaan, bank harus memperhatikan prinsip 5C+1C, yaitu Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition, dan Constraint. Namun, dari prinsip-prinsip ini, tiga yang paling penting adalah Karakter, Kapasitas, dan Agunan. Meskipun demikian, mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggan dapat menjadi sulit

⁵¹ Hasil Wawancara Kafrawi (Bagian Kredit) 9 November 2022

bagi surveyor karena mereka mungkin mencoba menyembunyikan kekurangan mereka. Untuk mengumpulkan informasi, surveyor dapat berbicara dengan kerabat dan tempat kerja pelanggan, tetapi informasi yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya akurat. Setelah bank memberikan pembiayaan kepada debiturnya, pemantauan dan pengawasan penggunaan pembiayaan juga diperlukan. Namun, proses ini dapat menghadapi tantangan, terutama jika jumlah pelanggan yang harus dipantau mencapai ribuan dan sumber daya yang terbatas. Oleh karena itu, evaluasi dan analisis aplikasi pembiayaan sangat penting, serta proses penilaian harus mempertimbangkan kelengkapan persyaratan untuk aplikasi pembiayaan.

3.2 Faktor Penyebab Bermasalah Restrukturisasi Pembiayaan dan Kontrak Pasca Covid-19 di BSI Aceh

Ada 2 faktor penyebab bermasalah restrukturisasi pembiayaan dan kontrak pasca Covid-19 di BSI Aceh, antara lain:

3.2.1 Faktor Internal

Dalam mengevaluasi pengajuan pembiayaan, bank harus melihat prinsip 5C+1C yaitu Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition dan Limits. Namun, tiga prinsip terpenting tersebut adalah karakter, efisiensi, dan keamanan. Namun, sulit bagi penilai untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang pelanggan karena mereka mungkin berusaha menyembunyikan kekurangan mereka. Untuk mengumpulkan informasi, ahli dapat berbicara dengan kerabat klien dan tempat kerja, tetapi informasi yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya akurat. Setelah bank telah membiayai debiturnya, perlu juga untuk memantau dan mengontrol penggunaan pembiayaan tersebut. Namun, proses ini bisa jadi sulit, terutama bila ada ribuan pelanggan yang harus dipantau dan sumber daya terbatas. Oleh karena itu, evaluasi dan

analisis hibah sangat penting, dan proses evaluasi harus memperhatikan kelengkapan hibah.⁵²

1) Faktor-faktor yang Kurang Akurat dalam Menganalisis Pelanggan

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara peneliti di Bank BSI Aceh, salah satu faktor yang memperparah pembiayaan bermasalah internal adalah bank terlalu mengandalkan informasi yang diberikan nasabah sehingga menimbulkan ketidakakuratan nasabah. Selain itu, kurangnya kehati-hatian dan perhatian bank dalam menilai konsumen juga menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.

2) Faktor Pembiayaan Over Capacity

Dana yang diberikan nasabah yang melebihi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban kepada bank dianggap di luar kemampuan pembiayaannya.⁵³

Menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh para peneliti di Bank BSI Aceh, telah ditemukan bahwa menyediakan pembiayaan di luar kapasitas bank untuk membayar menyebabkan berbagai masalah pembiayaan. Permasalahan tersebut terkait dengan lemahnya praktik manajemen yang menyulitkan nasabah untuk memenuhi kewajiban bulanannya kepada bank.

3) Faktor Sistem Pemantauan

Pemantauan sistem adalah cara sistematis untuk menetapkan standar kinerja dan merancang sistem umpan balik. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di bank BSI Aceh, peneliti menyimpulkan bahwa akar penyebab masalah keuangan

⁵²Auliani, M. M. (2016). Analisis pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2014. 5, 1–14.

⁵³ Tri, S. (2021). Analisis kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi Covid-19. Aian Ponogoro.

dapat berupa tiga faktor internal bank. Faktor-faktor ini termasuk pilihan nasabah bank yang longgar, kelebihan kapasitas keuangan dan kurangnya sistem pemantauan yang efektif.⁵⁴

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal mengacu pada unsur-unsur yang tidak berasal dari lingkungan internal bank, melainkan dari faktor eksternal bank, seperti: Lingkungan atau orang-orang yang terkait dengan bank. Contoh faktor eksternal adalah klien atau kelompok orang dengan tujuan terkait pembiayaan dan pengetahuan tentang pembatasan terkait pembiayaan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bank BSI Aceh, dapat disimpulkan bahwa nasabah atau individu merupakan sumber utama dari faktor eksternal tersebut.⁵⁵

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah:

1) Faktor Pelanggan Hilang

Faktor yang dimaksud adalah nasabah yang tidak dapat ditemukan, mendorong bank untuk memulai upaya untuk memperoleh informasi tentang keberadaan mereka.⁵⁶

⁵⁴ Widiastuti, N. I., & Susanto, R. (2014). Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika Unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 195–202. <https://doi.org/10.34010/Miu.V12i2.28>

⁵⁵ Sukaraja, M. H., & Elwardah, K. (2019). Memecahkan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Murabahah (Belajar di Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja). 4 (1), 75–88.

⁵⁶ Alfi. (2019). Faktor Penyebab Menurunnya Nasabah Pembiayaan Murabahah di Kjks Bmt Ampek Jurai Batusangkar Lantai Batu. Batu Kandang IAIN.

Menurut temuan dan hasil wawancara peneliti BSI Bank Cabang Aceh, faktor eksternal mengacu pada unsur yang berasal dari luar bank. Contohnya adalah pelanggan yang sengaja menghilang atau memiliki niat buruk. Jika nasabah menghilang, maka tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera ditangani.

2) Faktor Bisnis Pelanggan Menurun

Berdasarkan observasi dan wawancara peneliti dari BSI Cabang Aceh, kesulitan keuangan yang disebabkan oleh penurunan pendapatan nasabah dianggap sebagai faktor eksternal. Penurunan pendapatan nasabah disebabkan oleh penutupan toko, manajemen yang buruk, dan pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyebabkan kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajibannya kepada perbankan.⁵⁷

3) Faktor Pelanggan yang Memprioritaskan Kepentingan Lain

Dalam skenario ini, pelanggan telah menerima pembiayaan dari bank tetapi tidak dapat melunasinya karena penyalahgunaan dana yang dipulihkan. Menurut pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di bank BSI Cab Aceh, nasabah yang menggunakan pinjaman untuk keuntungan pribadi daripada tujuan bisnis berkontribusi terhadap masalah ini. Akibatnya, tidak ada pendapatan dari pinjaman dan nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bulannya kepada bank.

4) Faktor Konflik Keluarga

Nasabah gagal memenuhi kewajibannya kepada bank dan tidak melunasi pembiayaan tepat waktu karena masalah keluarga dan

⁵⁷Nurfitriah Ukhti. (2019). Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah di Kota Bengkulu (Studi di Bank BNI Syariah). IAIN Bengkulu

kurangnya kesadaran, sesuai temuan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di bank BSI Cab Aceh.⁵⁸

Temuan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh para peneliti di BSI Cab Aceh menunjukkan bahwa kesulitan mendapatkan pembiayaan oleh pelanggan disebabkan oleh faktor eksternal dan terkait pelanggan. Contoh dari faktor-faktor ini termasuk perselisihan, perceraian, perselingkuhan, kehilangan pekerjaan, dan meninggalnya pasangan.

3.3 Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dan Kontrak Pasca Covid-19 di BSI Aceh

3.3.1 Restrukturisasi

Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti BSI Cab Aceh menyimpulkan bahwa restrukturisasi pinjaman merupakan cara yang digunakan bank untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada peminjam yang kesulitan membayar utangnya. Dalam metode ini syarat-syarat pinjaman diubah, antara lain menambah dana bank, mengubah tunggakan bunga menjadi utang baru, mengubah pinjaman menjadi modal bank atau mendatangkan rekanan baru. Restrukturisasi memungkinkan bank untuk lebih mudah mengelola kredit macet atau bermasalah dan membantu pelanggan mendapatkan pembiayaan.

Dalam upaya membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui beberapa cara, antara lain:

Reschedule, yaitu mengubah jadwal pembayaran atau jangka waktu pelanggan.

Persyaratan rekondisi, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa kewajiban pokok nasabah, seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, durasi, rasio dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah,

⁵⁸Alfi. (2019). Faktor Penyebab Menurunnya Nasabah Pembiayaan Murabahah di Kjks Bmt Ampek Jurai Batusangkar Lantai Batu. Batu Kandang IAIN.

proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan melakukan deduksi.

Restrukturisasi, yaitu melakukan perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi tambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi kontrak pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah, serta konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan pelanggan. Restrukturisasi juga dapat mencakup perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah serta deduksi.

a. Ketentuan Restrukturisasi

- a. Tujuan penanganan pembiayaan bermasalah adalah untuk mempertimbangkan niat nasabah, profitabilitas pembiayaan, kemungkinan risiko dan pendapatan penyelamatan. Tindakan tersebut bertujuan untuk (a) meminimalkan kerugian bank, (b) menyimpan dana agar relevan kembali, dan (c) meningkatkan kualitas nasabah.
- b. Perpanjangan hanya dibiayai atas permintaan tertulis dari pelanggan.
- c. Dalam hal pembiayaan berkualitas tinggi, dapat dilakukan restrukturisasi keuangan, dengan fokus khusus pada pembiayaan kurang lancar, tidak aman atau macet.
- d. Pembiayaan restrukturisasi yang dapat direorganisasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- e. (a) gangguan solvabilitas; dan (b) memiliki prospek usaha yang baik dan akan dapat memenuhi kewajibannya setelah reorganisasi. Bank tidak boleh melakukan pengaturan pembiayaan untuk (a) meningkatkan kualitas pembiayaan atau (b) menghindari peningkatan dalam penyelesaian perjanjian jual beli listrik.
- f. Reorganisasi harus dilakukan berdasarkan surat permintaan klien dan harus didukung oleh catatan analitis

dan bukti yang cukup serta didokumentasikan dengan baik.

- g. Pembiayaan yang akan direorganisasi dianalisis berdasarkan poin-poin berikut:
 - (a) prospek usaha Pelanggan dan kemampuan membayar berdasarkan perkiraan situasi arus kas Pelanggan untuk pembiayaan usaha produktif dan (b) kemampuan membayar berdasarkan perkiraan arus kas Pelanggan untuk pembiayaan nonproduktif.

b. Klaim Asuransi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Bank BSI Cab Aceh dapat disimpulkan bahwa asuransi tersebut digunakan sebagai jaminan atau jaminan pribadi untuk mengatasi masalah keuangan terkait program KUR. Pemohon pembiayaan wajib membuat kontrak asuransi sebagai jaminan bank, dimana bank dan perusahaan asuransi adalah pihak yang mengontrak. Pendekatan ini meringankan nasabah dalam situasi di mana mereka tidak membayar atau menghadapi kesulitan keuangan karena perusahaan asuransi membayar sisa pinjaman nasabah.

c. Menjual Aset Pelanggan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Bank BSI Cab Aceh, dapat disimpulkan bahwa meskipun kemampuan nasabah koperasi atau debitur menurun, aset yang kuat tetap dapat menjamin semua komitmen pembiayaan bank. Pada awalnya, debitur setuju untuk memberikan jaminan seperti dokumen, asuransi, real estate, dan kendaraan sebelum mendapatkan pembiayaan. Namun, beberapa pelanggan kemudian mengalami masalah dalam pembayaran dan menjadi bagian dari pembiayaan bermasalah. Bank akan berusaha membantu pelanggan dengan menghubungi mereka, mengunjungi rumah mereka, dan mengirim

surat peringatan. Namun, jika upaya ini tidak berhasil, bank akan mencari metode lain untuk menyelesaikan masalah tersebut.⁵⁹

3.3.2 Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian piutang murabahah bagi pelanggan yang tidak mampu membayar.

Restrukturisasi keuangan murabahah dimungkinkan dalam kondisi berikut:

1) Tawarkan keringanan:

a. sebuah. Pengurangan pembayaran keseluruhan yang jatuh tempo.

b. Diskon untuk pengembalian setelah pelunasan awal atau jatuh tempo.⁶⁰

2) Objek transaksi penjualan

a. sebuah. Objek sekarang secara teknis milik pelanggan.

b. Barang murabahah ditawarkan untuk dijual ke atau melalui Bank.

c. Pembeli menyelesaikan kewajibannya dengan bank menggunakan keuntungan penjualan.

d. Sisa harga jual (pokok dan margin) menjadi kewajiban atau utang klien, tetapi bank dapat menawarkan diskon untuk pembayaran kembali. .⁶¹

3) Perpanjangan Masa Jabatan

Harga jual tidak akan berubah jika periode cicilan diperpanjang atau pembayaran ditangguhkan. .⁶²

4) Konversi Akad

Kontrak murabahah harus diakhiri sebelum kontrak baru, seperti IMBT, mudharabah, atau musyarakah, dapat dibuat. .⁶³

5) Ta'widh

Biaya riil terkait hak penagihan yang perlu ditanggung.⁶⁴

⁵⁹Fithri. (2018). Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet di PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam). IAIN Parepare

⁶⁰Fatwa DSN MUI, No: 46/2005 dan No: 23/2005

⁶¹Fatwa DSN MUI, No: 47/II/2005.

⁶²Fatwa DSN MUI, No: 48/II/2005.

⁶³Fatwa DSN MUI, No: 49/II/2005.

Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan

Untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan, terdapat dua ketentuan yang harus dipenuhi. Pertama, nasabah masih harus memiliki potensi usaha yang menjanjikan. Kedua, nasabah mengalami atau berpotensi kesulitan membayar pokok atau margin bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan.⁶⁵

Jika nasabah tidak dapat membayar pembiayaan tepat waktu, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat melakukan pembayaran murabahah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah wajib menjual barang yang dibeli dengan murabahah atau jaminan lainnya kepada LKS dengan harga pasar yang telah ditetapkan.
2. Hasil penjualan akan digunakan untuk melunasi sisa utang nasabah kepada LKS.
3. Jika hasil penjualan melebihi jumlah pinjaman yang diberikan, kelebihan dana dikembalikan kepada nasabah.
4. Jika nasabah tidak mampu membayar, LKS dapat melunasi utangnya.⁶⁶

3.3.3 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Risiko yang sering dihadapi oleh sektor perbankan, terutama dalam pembiayaan, adalah risiko pembiayaan yang tidak lancar. Risiko ini merupakan suatu hal yang wajar dalam perbankan, karena bank mengumpulkan dana dari masyarakat dan mengalokasikannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan, sama seperti bank-bank tradisional.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah di sektor perbankan antara lain:

1. Mispricing sekuritas yang digunakan dalam proses

⁶⁴Fatwa DSN MUI, No: 43/II/2005.

⁶⁵Ahmad Ifham, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 719.

⁶⁶Fatwa DSN MUI, No: 47/2005.

penilaian atau pembiayaan.

2. Bank dapat membiayai proyek atau perusahaan milik individu atau organisasi yang terkait dengan pemegang saham bank, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
3. Keputusan bisnis bank dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau pemerintah untuk membiayai proyek atau perusahaan tertentu, yang dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan.
4. Faktor ekonomi makro seperti inflasi dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar, yang dapat menyebabkan masalah keuangan.
5. Ada moral hazard yang dapat muncul ketika hubungan emosional, seperti pertemanan, memengaruhi proses pengambilan keputusan bank.⁶⁷

Beberapa faktor di luar kendali bank dapat menyebabkan masalah keuangan seperti:

1. Syarat dan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi pelanggan, seperti penurunan penjualan yang menyebabkan penurunan penjualan.
2. Manajemen pelanggan yang buruk, seperti keputusan yang salah dalam manajemen perusahaan.
3. Masalah pribadi klien seperti gaya hidup, penyakit, perceraian atau bahkan kematian yang dapat mempengaruhi situasi keuangan.
4. Klien memiliki beberapa bisnis dan salah satunya sedang dalam resesi, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bisnis lainnya.
5. Bencana alam atau sifat buruk nasabah yang menyebabkan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayarannya.

Dalam situasi ekonomi yang sulit, tanda-tanda pertama seringkali muncul sebelum situasi menjadi lebih buruk.

⁶⁷ Edi Susilo, *Pembiayaan dan Analisis Risiko Perbankan Syariah – Volume 1*, (Yogyakarta : Perpustakaan Mahasiswa, 2017), hlm. 314.

Mengidentifikasi masalah keuangan klien sejak dini dapat membantu menghindari situasi keuangan yang bermasalah. Namun, jika tanda-tanda awal tidak dikenali dengan baik, situasi keuangan klien dapat menyebabkan kebangkrutan atau bahkan kebangkrutan.

- a. Beberapa petunjuk dapat menunjukkan bahwa nasabah mungkin tidak dapat membayar kembali pembiayaannya, termasuk:
- b. Melanggar persyaratan pembiayaan, seperti tidak membayar angsuran tepat waktu atau bahkan tidak membayar sama sekali.
- c. Kondisi keuangan nasabah yang memburuk, seperti menurunnya omzet dan laba bisnis.
- d. Pelanggan yang tidak kooperatif, seperti memberikan informasi yang tidak akurat atau sulit dihubungi.
- e. Agunan yang diberikan oleh nasabah mengalami penurunan nilai, seperti kondisi agunan yang tidak terawat atau digunakan untuk disewakan tanpa persetujuan bank.

Tidak semua nasabah yang mengalami masalah keuangan akan gagal membayar pembiayaan mereka. Namun, menemukan tanda-tanda awal masalah keuangan dapat membantu bank mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut sebelum menjadi lebih buruk. Bank harus memonitor nasabah secara aktif dan memperhatikan tanda-tanda seperti ketidakpatuhan pada perjanjian pembiayaan, penurunan kinerja keuangan nasabah, tingkat kooperasi nasabah, dan penurunan nilai agunan. Dengan mengidentifikasi masalah keuangan nasabah pada tahap awal, bank dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko gagal bayar dan meminimalkan kerugian keuangan.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 menjelaskan bahwa penilaian kualitas pembiayaan dapat mempengaruhi penyelesaian

masalah dalam pembiayaan. Terdapat beberapa klasifikasi yang digunakan berdasarkan kualitas pembiayaan. Pertama, pembiayaan yang memenuhi kriteria pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga tepat waktu, mutasi rekening aktif dan sebagian pembiayaan dijamin dengan jaminan tunai, diklasifikasikan sebagai "Lancar". Kedua, pembiayaan dengan penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 90 hari, cerukan sesekali, perubahan rekening kecil, dan pinjaman baru diklasifikasikan sebagai "Dalam Pertimbangan Khusus" (DPK). Ketiga, pembiayaan dengan keterlambatan pembayaran dan/atau pembayaran bunga lebih dari 90 hari, cerukan yang sering terjadi, frekuensi pengalihan rekening yang relatif rendah dan bukti kesulitan pembayaran dari pihak dokumentasi debitur, maka pembiayaan diklasifikasikan sebagai "tidak seimbang". Terakhir, pembiayaan dengan pokok dan/atau suku bunga yang melebihi 180 hari, terdapat cerukan permanen, pokok bunga, dan lemahnya dokumentasi kontrak keuangan dan pernyataan jaminan, dikategorikan sebagai "ragu-ragu".⁶⁸

Jika pembayaran pokok dan/atau bunga pembiayaan telah melebihi 270 hari dan peminjam telah menerima pinjaman baru untuk menutupi kerugian operasional, pembiayaan akan diklasifikasikan sebagai "crash", yang merupakan peringkat terakhir untuk pembiayaan bermasalah. Pembiayaan dengan kolektibilitas 1, yang memiliki keterlambatan kurang dari 90 hari, masih dianggap bermasalah. Namun, dana yang dapat dipulihkan dengan penanganan khusus atau memiliki keterlambatan 90-180 hari dikategorikan sebagai kurang lancar atau diragukan, dan pembiayaan dengan keterlambatan lebih dari 180 hari diklasifikasikan sebagai macet atau dana tidak menguntungkan

⁶⁸ Kapitalisasi bunga yaitu, beban bunga yang belum dibayar yang digunakan sebagai utang pokok. Di Bank Islam ini tidak Di Akibatnya, ini juga menjadi dasar untuk menolak praktik bunga uang atau praktik riba.

(NPF) oleh bank umum.⁶⁹

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani pembiayaan bermasalah antara lain sebagai berikut:

- 1) Mekanisme internal bank: Bank dapat membentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan tujuan untuk bernegosiasi dan membujuk nasabah agar membayar tunggakan mereka.
- 2) Mekanisme restrukturisasi pembiayaan: Bank dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk membantu nasabah membayar utang mereka dengan cara memperpanjang jangka waktu pinjaman, mengurangi suku bunga, atau memodifikasi persyaratan lainnya dari perjanjian pembiayaan.
- 3) Mekanisme lelang: Bank dapat bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) untuk melelang agunan yang diberikan oleh nasabah guna memulihkan utang yang belum dibayar.

Dalam artikel ini, akan dibahas secara detail tentang cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan. Menurut Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/PBI/2008, restrukturisasi pembiayaan adalah usaha yang dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah dalam membayar kewajiban mereka.

Proses restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan tiga metode. Metode pertama adalah penjadwalan ulang, yaitu mengubah jadwal pembayaran atau periode waktu pembayaran kewajiban nasabah. Metode kedua adalah rekondisi, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan,

⁶⁹ NPF dikategorikan menjadi dua, NPF Nett dan NPF Gros, untuk NPF Bruto, termasuk pembiayaan dengan kolektibilitas 2,3,4, dan 5. sedangkan NPF Nett mencakup pembiayaan dengan koleksi 3.4 dan 5. NPF Nett digunakan sebagai acuan tingkat kinerja pembiayaan yang diberikan oleh Bank, semakin kecil angka yang menunjukkan tingkat suku bunga Lebih kinerja, yaitu maksimal 5 (lima).

termasuk jadwal pembayaran, jumlah angsuran, periode pembayaran, dan/atau potongan, tanpa meningkatkan sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Metode ketiga adalah restrukturisasi, yang melibatkan perubahan dalam hal pembiayaan di luar penjadwalan ulang dan rekondisi, seperti penambahan fasilitas pembiayaan bank, konversi kontrak pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi efek syariah jangka menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan pelanggan.⁷⁰

Pasal 5 dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 (PBI/2008) menyatakan bahwa hanya pelanggan yang memenuhi kriteria berikut yang diizinkan untuk melakukan pemesanan ulang: (a) solvabilitas mereka telah menurun; dan (b) mereka memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi. Selain itu, restrukturisasi hanya berlaku untuk pembiayaan yang kurang lancar, tanpa jaminan dan tidak menguntungkan. Akhirnya, harus ada analisis yang memadai dan dokumentasi yang baik untuk mendukung restrukturisasi pembiayaan.

Pasal 6 PBI No. 18.10.2008 PBI memuat beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam proses restrukturisasi keuangan. Pertama, pembiayaan dapat direstrukturisasi hingga 3 kali selama jangka waktu perjanjian pembiayaan semula. Kedua, reorganisasi kedua dan ketiga baru dapat dilakukan setelah sekurang-kurangnya enam bulan berlalu sejak reorganisasi terakhir. Dengan kata lain, terdapat batasan jumlah dan frekuensi restrukturisasi yang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan restrukturisasi hanya berlaku bagi nasabah yang masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan serta memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Selain itu, karakteristik pelanggan sangat penting untuk menentukan apakah

⁷⁰ www.bi.go.id, Peraturan Bank Indonesia (PBI), diakses 25 Sep 2022.

restrukturisasi merupakan opsi yang layak. Bank harus menilai apakah klien memiliki niat, motivasi dan strategi untuk menjalankan bisnis mereka dan memenuhi kewajiban pasca restrukturisasi mereka. Hal ini penting untuk memastikan bahwa restrukturisasi dapat secara efektif mengatasi kendala sebelumnya dan mengembalikan pembiayaan ke normal, serta membangun kepercayaan antara bank dan nasabah.

Agar restrukturisasi dapat berhasil dibiayai, perlu untuk menilai sifat pelanggan, termasuk kemauan dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, motivasi, keuletan, dan strategi masa depan klien di perusahaannya setelah reorganisasi harus diperhatikan. Hal ini penting untuk memperkuat keyakinan bank bahwa restrukturisasi dapat secara efektif menyelamatkan keuangan nasabah dan membantu mereka mengatasi kendala sebelumnya untuk kembali beroperasi normal.

Dari penjelasan sebelumnya, penting untuk mempertimbangkan karakter, motivasi, keuletan, dan rencana bisnis masa depan nasabah sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, untuk menentukan apakah langkah tersebut akan efektif dalam menyelesaikan kesulitan keuangan mereka. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa nasabah dapat memenuhi kewajibannya setelah direstrukturisasi, dan memberikan keyakinan kepada bank bahwa pembiayaan akan kembali normal. Selain itu, mekanisme restrukturisasi hanya dapat digunakan untuk nasabah dengan kualitas pembiayaan yang buruk, diragukan, atau macet. Nasabah dengan pembiayaan yang lebih baik, atau yang disebut Kolek 2, akan ditangani melalui proses penagihan atau penyelesaian lainnya.

3.3.4 Mekanisme restrukturisasi akad pembiayaan murabahah dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah

Dalam konteks pembiayaan penyelesaian masalah, restrukturisasi akad pembiayaan murabahah terjadi melalui

beberapa mekanisme. Salah satu mekanisme restrukturisasi adalah mengubah kondisi keuangan, seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran atau menurunkan suku bunga. Selain itu, tergantung kondisi dan solvabilitas nasabah, bank dapat menunda atau memperbaharui rencana pembayaran. Namun, reorganisasi hanya dapat dilakukan untuk klien yang memenuhi kriteria tertentu, seperti: Prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban pasca restrukturisasi. Penting juga untuk melakukan analisis yang memadai dan dokumentasi yang baik sebagai bukti pembiayaan restrukturisasi.

Pentingnya restrukturisasi pembiayaan tidak hanya terletak pada menguntungkan bank, tetapi juga dalam memprioritaskan kepentingan nasabah. Dengan demikian, sebelum memulai proses restrukturisasi, sangat penting bagi bank untuk mengumpulkan data rinci tentang situasi bisnis nasabah saat ini, prospek masa depan, kondisi keuangan, nilai agunan, serta keluarga dan hubungan bisnis mereka.

Pemahaman dan pengetahuan bank tentang situasi nasabah sangat penting untuk menentukan kebijakan yang tepat, apakah itu merestrukturisasi pembiayaan mereka atau menggunakan metode lain seperti penagihan, penjualan aset sukarela, atau lelang. Ketika datang untuk merestrukturisasi kontrak pembiayaan berbasis murabahah, penting untuk berhati-hati dan mempertimbangkan pertimbangan bisnis, sambil mematuhi pedoman hukum yang jelas untuk memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Syariah. Tidak seperti sistem perbankan berbasis bunga, kontrak perjanjian pasca-restrukturisasi dapat disederhanakan dengan mempertimbangkan kondisi pelanggan dan bisnis tanpa perlu mengubah jenis atau konversi perjanjian.

Ada 3 fatwa Dewan Syariah Nasional yang dapat dijadikan panduan dalam penyelamatan pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang RUU Murabahah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diizinkan untuk

menjadwalkan ulang tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan untuk melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati, dengan syarat:

a. Tidak menambah jumlah sisa tagihan.

b. Biaya yang terlibat dalam proses penjadwalan ulang harus realistis.

c. Perpanjangan jangka waktu pembayaran harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk melakukan penyelamatan pembiayaan, Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Ulang RUU Murabahah dapat dijadikan sebagai pedoman. Dalam fatwa ini, disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menjadwalkan ulang tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Beberapa syarat tersebut meliputi tidak menambah jumlah tagihan yang masih tersisa, biaya penjadwalan ulang harus sesuai dengan biaya riil, serta perpanjangan periode pembayaran harus disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat.

Fatwa tersebut menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme rescheduling. Proses penjadwalan ulang dilakukan berdasarkan sisa pokok dan margin yang belum dibayar, dan bank dilarang meningkatkan jumlah tagihan dengan cara mengkapitalisasi bunga seperti yang biasa dilakukan dalam sistem perbankan konvensional. Kontrak murabahah baru setelah rescheduling harus memiliki periode pembayaran yang menguntungkan kedua belah pihak, berdasarkan kepentingan masing-masing. Bank harus memastikan bahwa tidak terjadi perpanjangan waktu pembayaran yang terlalu lama tanpa peningkatan jumlah margin, sementara pelanggan juga tidak boleh mengharapkan perpanjangan jangka pendek hanya karena kondisi bisnis dan keuangan yang menurun saat ini. Karena itu, persyaratan pembayaran harus dihitung secara cermat untuk mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak,

yaitu bank syariah dan pelanggan. Penting juga untuk memastikan bahwa hanya pelanggan dengan karakter yang baik dan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban mereka yang dapat memenuhi syarat untuk rescheduling. Pelanggan juga harus masih menjalankan bisnis mereka, meskipun dengan kondisi yang menurun, dan memiliki prospek dan pasar yang luas di masa depan.

2. Fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 membahas tentang cara menyelesaikan piutang murabahah bagi pelanggan yang tidak mampu membayar.

Menurut fatwa ini, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menggunakan mekanisme penyelesaian piutang yang melibatkan restrukturisasi, penjualan piutang, atau pengalihan hak tagih. Namun, semua mekanisme tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti tidak menambahkan jumlah piutang, tidak membebankan biaya tambahan selain biaya yang sebenarnya, dan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak. Selain itu, LKS juga harus memastikan bahwa pelanggan memiliki kemampuan untuk membayar piutang di masa depan dan masih memiliki prospek bisnis yang baik.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyelesaikan pembiayaan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati melalui beberapa ketentuan. Pertama, objek murabahah dan/atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati. Kemudian, pelanggan harus melunasi sisa utang kepada LKS dari hasil penjualan tersebut. Jika hasil penjualan melebihi sisa utang, LKS harus mengembalikan sisanya kepada pelanggan. Namun, jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi tanggungan pelanggan. Terakhir, jika nasabah tidak mampu membayar sisa utang, LKS dapat mencairkannya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menyelesaikan

pembiayaan murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan perjanjian awal. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 dengan menggunakan mekanisme penjualan objek murabahah dan/atau jaminan lainnya dengan harga pasar yang disepakati oleh nasabah kepada atau melalui LKS. Setelah penjualan dilakukan, nasabah akan melunasi sisa utang kepada LKS dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, LKS akan mengembalikan kelebihan jumlah tersebut kepada nasabah. Namun, jika hasil penjualan lebih rendah dari sisa utang, sisa utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab nasabah. Jika nasabah tidak mampu membayar sisa utang tersebut, LKS dapat melepaskannya. Mekanisme ini penting untuk memastikan kepentingan LKS dan nasabah dipertimbangkan dengan baik dalam merestrukturisasi pembiayaan.

Apabila mengikuti Fatwa Dewan Syariah Nasional, sisa hutang dari pembiayaan murabahah yang tidak dapat dibayar oleh nasabah dapat diselesaikan dengan menjual agunan atau objek murabahah. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan poin d dari fatwa, jika hasil penjualan objek kurang dari sisa utang, maka nasabah masih harus menanggung sisa utang yang belum terbayar. Hal ini mungkin menjadi sulit bagi nasabah terutama jika objek tersebut merupakan jaminan di bank syariah. Nasabah diharuskan untuk menyediakan dana tambahan guna melunasi sisa utang. Sementara itu, menurut butir e dari fatwa, LKS bisa membebaskan sisa utang jika hasil penjualan tidak mencukupi. Namun, opsi ini bisa memberatkan bank terutama jika sisa utangnya signifikan dan berpotensi mempengaruhi kualitas aset bank. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang cermat atas situasi keuangan nasabah dan nilai agunan sebelum memutuskan untuk mengambil opsi tersebut.

3. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 berisi tentang hukum dan prinsip-prinsip akad murabahah dalam konteks syariah.

Fatwa ini menjelaskan bahwa akad murabahah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi harus jelas, objek transaksi harus halal, dan harganya harus disepakati sebelum transaksi dilakukan. Selain itu, fatwa ini juga mengatur tentang berbagai masalah praktis yang muncul dalam pelaksanaan akad murabahah, seperti penentuan harga, peran perantara, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Fatwa ini penting bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memastikan bahwa pelaksanaan akad murabahah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

LKS dapat melakukan konversi atau restrukturisasi bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pembiayaan murabahah sesuai dengan perjanjian awal. Namun, restrukturisasi tersebut harus tetap mengikuti ketentuan yang berlaku dan prospektif. Terdapat beberapa cara untuk melakukan pemutusan kontrak murabahah, yaitu nasabah dapat menjual objek murabahahnya kepada LKS dengan harga pasar, melunasi sisa utang dengan menggunakan dana hasil penjualan, mengembalikan kelebihan hasil penjualan kepada pelanggan, dan jika hasil penjualan lebih rendah dari sisa utang, sisa utang tersebut menjadi tanggung jawab pelanggan. Metode pembayaran utang harus disepakati oleh LKS dan nasabah..

LKS dapat membuat tiga jenis kontrak baru untuk melunasi sisa utang. Tiga jenis kontrak tersebut didasarkan pada fatwa yang berbeda. Pertama, kontrak Ijarah Muntahiyah bi Tamlik yang merujuk pada Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi Tamlik. Kedua, kontrak Mudharabah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang tata kelola Mudharabah (Qiradh). Dan ketiga, kontrak Musyarakah sesuai dengan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah. Dalam hal ini, LKS harus memilih salah satu dari tiga jenis kontrak tersebut yang paling sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Berdasarkan fatwa di atas, kebijakan penyelesaian

pembiayaan murabahah yang bermasalah dapat diterima oleh kedua belah pihak, yaitu bank syariah dan nasabah. Kebijakan ini mengakui bahwa sisa utang nasabah tetap ada dan akan diselesaikan melalui perjanjian baru selain akad murabahah. Dengan demikian, opsi ini dapat lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak.

Dalam konteks penyelesaian hutang murabahah, pengalihan sisa hutang melalui kontrak baru dipandang lebih sesuai. Dalam hal ini, sisa hutang yang masih belum lunas adalah bagian dari transaksi murabahah sebelumnya, yang terdiri dari harga pokok plus margin keuntungan. Nasabah kemudian menjual kembali objek tersebut ke LKS, dan LKS membeli sisa hutang tersebut. Setelah itu, LKS dan nasabah setuju untuk membuat kontrak baru dengan menggunakan akad Ijarah Muntahiya bi Tamlik atas objek tersebut.

Fatwa yang disebutkan sebelumnya tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, terutama pada pembiayaan murabahah, dianggap sebagai opsi yang dapat diterima bersama baik bagi bank syariah maupun nasabah. Dalam opsi ini, sisa hutang nasabah masih diakui oleh bank dan akan diselesaikan melalui penandatanganan kontrak baru selain akad murabahah. Konversi sisa hutang dengan kontrak lain dipandang lebih tepat secara teknis karena sisa utang tersebut merupakan konsekuensi dari transaksi jual beli murabahah sebelumnya, yaitu harga pokok plus margin keuntungan. Pelanggan dapat menjual kembali objek tersebut kepada LKS, dan LKS membeli sisa hutang tersebut, kemudian bank dan nasabah dapat sepakat untuk membuat akad Ijarah Muntahiya bi Tamlik pada objek tersebut.

Dalam segi teknis, sisa hutang dianggap sebagai bagian dari biaya barang ditambah margin keuntungan dan menjadi beban sewa pada objek tersebut. Pelanggan menjual kembali objek ke bank dan bank membeli sisa hutang. Maka, kedua belah pihak menyetujui untuk membuat akad Ijarah Muntahiya bi Tamlik atas objek tersebut. Dalam akad tersebut, sisa hutang akan dibayarkan

sebagai sewa atau ujarah setiap bulan hingga jangka waktu berakhir. Setelah itu, kepemilikan objek akan dialihkan dari bank ke nasabah. Jumlah sewa dan jangka waktu kontrak akan ditentukan bersama dengan mempertimbangkan hukum, pembiayaan nasabah, prospek usaha, dan nilai objek.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, terutama dalam pembiayaan murabahah, opsi konversi akad menjadi akad lain seperti bai' bitsaman ajil, mudharabah atau musyarakah lebih disukai. Secara teknis, sisa hutang dianggap sebagai biaya sewa pada objek dengan margin keuntungan, dan pelanggan menjual kembali objek kepada bank untuk membeli sisa hutang. Mereka kemudian sepakat untuk membuat akad Ijarah Muntahiya bi Tamlik atas objek tersebut, di mana sisa hutang akan dibayarkan sebagai ujarah atau sewa setiap bulan hingga akhir jangka waktu. Kepemilikan objek akan ditransfer dari bank ke nasabah setelah kontrak berakhir. Jumlah sewa dan jangka waktu kontrak akan disepakati bersama antara bank dan nasabah, dengan mempertimbangkan hukum, pembiayaan nasabah, prospek usaha, dan nilai objek. Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah harus menjadi pedoman dalam melakukan restrukturisasi melalui konversi akad pembiayaan murabahah.

3.4 Urgensi Pembaruan Perjanjian Pembiayaan Pasca Covid-19 di BSI Aceh

Kebijakan pemulihan ekonomi nasional dalam POJK No. 11 Tahun 2020 menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya pelaksanaan restrukturisasi kontrak keuangan bermasalah bank syariah. Langkah-langkah counter-cyclical telah diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi selama pandemi Covid-19, termasuk pelanggaran kebijakan fiskal dan moneter. Namun, POJK tidak memberikan instruksi khusus untuk merestrukturisasi kontrak keuangan bermasalah, karena tergantung pada kontrak antara bank dan nasabah.

Bank syariah dapat mengadopsi tiga metode restrukturisasi untuk menyesuaikan kontrak pembiayaan bermasalah, yaitu penjadwalan ulang, penataan ulang, dan persyaratan ulang. Penjadwalan ulang melibatkan perubahan jadwal pembayaran, sementara penataan ulang melibatkan penyesuaian jumlah pembayaran atau tingkat bunga. Persyaratan ulang mungkin melibatkan persyaratan jaminan atau perubahan pada struktur kontrak. Penting bagi bank syariah untuk mempertimbangkan kepatuhan syariah dari setiap metode restrukturisasi yang digunakan dan memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak dilindungi. Bank syariah juga dapat mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah ke akad lain seperti bai' bitsaman ajil, mudharabah, atau musyarakah.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terdapat prinsip-prinsip pengaturan restrukturisasi pembiayaan untuk debitur yang terdampak penyebaran COVID-19. Debitur tersebut dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan melalui rescheduling, restrukturisasi, atau re-requirement pembiayaan. Restrukturisasi harus memperhatikan kemampuan membayar debitur dan prinsip kehati-hatian. Bank wajib memberikan informasi dan edukasi kepada debitur serta melaporkan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan stimulus penanganan pembiayaan bermasalah akibat COVID-19 di Indonesia mencakup penilaian kualitas kredit yang hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman, pembiayaan atau penyediaan dana lainnya, dengan batas maksimal sampai dengan Rp 10 miliar. Bank juga dapat memberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan selama masa berlaku POJK tanpa memandang batasan kredit/pembiayaan atau jenis debiturnya, serta ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan keringanan kepada peminjam yang terdampak COVID-19, termasuk UMKM. POJK No. 11/2020

memberikan pedoman bagi perbankan, termasuk bank syariah, untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi bagi debitur terdampak COVID-19, termasuk debitur UMKM. Bank juga dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana baru lainnya kepada debitur yang telah mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan POJK.

Bank harus menyampaikan laporan berkala pelaksanaan POJK ini kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak posisi data pada akhir April 2020. Ketentuan ini berlaku dari saat diundangkan sampai dengan 31 Maret 2021.

Dalam kasus bank syariah, prinsip restrukturisasi swapembiayaan didasarkan pada prinsip syariah, yang menekankan pada kerja sama dan saling menguntungkan antara bank dan nasabah. Bank syariah dapat menggunakan berbagai metode untuk merestrukturisasi pembiayaan bermasalah, seperti penjadwalan ulang, memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dan mengurangi margin keuntungan. Bank juga dapat mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, yang memungkinkan bank untuk berpartisipasi dalam bisnis pelanggan dan berbagi keuntungan atau kerugian. Bank juga dapat memberikan pembiayaan tambahan untuk mendukung bisnis nasabah. Namun, metode ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan disetujui oleh dewan pengawas syariah bank. Secara keseluruhan, restrukturisasi pembiayaan sendiri adalah cara bagi bank syariah untuk mendukung pelanggan mereka selama masa-masa sulit sambil menjaga stabilitas keuangan mereka sendiri.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020, terdapat prinsip-prinsip pengaturan restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak COVID-19. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan melalui rescheduling, restrukturisasi, atau re-requirement pembiayaan, namun harus memperhatikan kemampuan membayar debitur dan prinsip kehati-hatian. Bank wajib memberikan informasi dan

edukasi kepada debitur terkait restrukturisasi pembiayaan dan memberikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan..

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 menyediakan pedoman bagi bank dalam menangani restrukturisasi pembiayaan akibat COVID-19. Bank dapat melakukan restrukturisasi melalui rescheduling, restrukturisasi, atau re-requirement pembiayaan dan harus mempertimbangkan kemampuan membayar debitur serta prinsip kehati-hatian. Bank juga harus memberikan informasi dan edukasi kepada debitur tentang restrukturisasi dan harus melaporkan pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 11/2020 juga memperbolehkan penilaian kualitas kredit/pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga pinjaman/pembiayaan/penyediaan dana lainnya dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, dan bank dapat memberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan dengan berbagai cara seperti menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu, mengurangi tunggakan pokok atau bunga, memberikan tambahan fasilitas kredit/pembiayaan, atau mengubah kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara. Bank juga dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana baru lainnya kepada debitur yang telah mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan POJK. POJK No. 11/2020 berlaku dari saat diundangkan hingga 31 Maret 2021 dan bank harus memberikan laporan berkala mengenai pelaksanaannya.

Paragraf ini menjelaskan tiga metode yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kontrak pembiayaan yang bermasalah dalam industri perbankan. Metode pertama adalah penjadwalan ulang, yaitu mengubah jadwal atau periode pembayaran tanpa merubah kontrak awal. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan periode pembayaran dengan kemampuan pembayaran nasabah sehingga dapat mengurangi beban cicilan. Metode kedua adalah rekondisi, yaitu mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti tingkat bagi hasil, margin, biaya, dan penundaan laba.

Metode ketiga adalah restrukturisasi, yaitu mengubah persyaratan pembiayaan yang meliputi lebih dari hanya jadwal dan persyaratan pembayaran, tetapi tidak termasuk perubahan plafon pembiayaan maksimum.

Bank syariah memiliki dua teknik yang dapat digunakan untuk menyesuaikan kontrak pembiayaan yang bermasalah. Teknik pertama adalah dengan melakukan penjadwalan ulang dan rekondisi. Dalam teknik ini, tidak ada penambahan pembiayaan baru yang dilakukan, hanya penjadwalan ulang waktu pembiayaan atau penambahan kondisi tertentu yang tidak mengubah kontrak awal. Teknik kedua adalah dengan meningkatkan dana fasilitas pembiayaan bank, melakukan konversi kontrak pembiayaan, atau melakukan perubahan pada kontrak awal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam akta perbankan syariah.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan POJK No. 11/2020 untuk membantu debitur yang terkena dampak Covid-19 dengan memberikan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan mereka. Kriteria untuk menentukan debitur mana saja yang terkena dampak Covid-19 akan diperhitungkan, dan sektor-sektor yang terkena dampak pandemi juga akan dipertimbangkan. Restrukturisasi dapat melibatkan perubahan struktur pembiayaan, seperti mengubah pembiayaan berjangka menjadi pembiayaan angsuran, dan dapat dilakukan dengan mengubah jadwal pembayaran atau menambahkan beberapa kondisi baru yang tidak mengubah kontrak asli. Notaris diharapkan dapat membantu membuat akta restrukturisasi kredit atau perjanjian pembiayaan antara kreditur dan debitur yang terkena dampak Covid-19. Namun, POJK tidak menetapkan bentuk spesifik dari perjanjian atau kontrak, karena akan tergantung pada bagaimana restrukturisasi dilakukan. Secara keseluruhan, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan kepada debitur yang kesulitan membayar karena dampak ekonomi pandemi.

Proses restrukturisasi di bank syariah melibatkan sembilan tahap, mulai dari analisis nasabah hingga persetujuan dan

pemantauan restrukturisasi. Proses restrukturisasi dapat mencakup penjadwalan ulang waktu pembiayaan atau penambahan kondisi tertentu yang tidak mengubah kontrak awal, atau dapat melibatkan peningkatan dana fasilitas pembiayaan bank atau konversi kontrak pembiayaan yang harus dilakukan sesuai akta sesuai dengan "frame" dalam akta perbankan syariah.

Sembilan tahap restrukturisasi pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Analisis pelanggan
2. Penentuan jenis restrukturisasi dan negosiasi
3. Penawaran restrukturisasi
4. Persetujuan restrukturisasi
5. Pemantauan realisasi
6. Mengikat
7. Pembukuan transaksi
8. Pemantauan restrukturisasi selama tiga bulan
9. Jika berjalan dengan baik, itu dikembalikan ke tahap pemantauan pra-awal.

Tahapan-tahapan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses restrukturisasi dilakukan secara adil dan transparan, dan bahwa kepentingan bank dan nasabah dilindungi. Tujuannya adalah untuk membantu pelanggan yang menghadapi kesulitan keuangan untuk kembali ke jalurnya dan menghindari gagal bayar atas kewajiban mereka, sementara juga meminimalkan risiko bagi bank.

Restrukturisasi pada bank syariah merupakan proses yang dapat dilakukan untuk tiga jenis nasabah, yaitu nasabah tunggakan yang masih mampu membayar namun dengan jumlah yang berkurang, nasabah saat ini yang diperkirakan akan menghadapi penurunan usaha karena faktor eksternal seperti dampak Covid-19, dan nasabah yang telah meninggal dunia namun ahli warisnya berniat untuk tetap melakukan pembiayaan/peminjaman. Penjadwalan ulang dan restrukturisasi pembiayaan / utang biasanya diberikan dengan persyaratan terlampir, dan jika pelanggan gagal

memenuhi konsesi yang diberikan, bank memiliki hak untuk mengakhiri konsesi tersebut.

Recapture Clause merujuk pada kondisi dimana bank mengakhiri konsesi restrukturisasi yang diberikan pada nasabah, sehingga kewajiban nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan harus dipulihkan, termasuk kewajiban membayar pokok/utang, bagi hasil/margin/biaya, dan kewajiban pembayaran lainnya pada jumlah dan waktu yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Jika ada default lain yang telah dihapus sebelumnya, maka kondisi pengaktifan kembali juga berlaku. Hal ini memastikan bahwa nasabah bertanggung jawab atas kewajiban mereka yang sesuai dengan ketentuan awal perjanjian.

Dalam proses restrukturisasi, nasabah hanya akan diberikan kelonggaran jika mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki niat baik, potensi bisnis yang baik, dan tunggakan yang masih dalam batas yang diizinkan oleh bank. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/2020 memberikan kesempatan bagi debitur yang terdampak Covid-19 dan sektor-sektor terkait untuk memperoleh restrukturisasi kredit atau pembiayaan⁷¹.

3.5 Penanganan restrukturisasi pembiayaan pasca Covid-19 di BSI Aceh.

Perbankan saat ini berupaya membantu nasabahnya memenuhi kewajiban keuangannya dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan di tengah pandemi Covid-19. Pandemi telah berdampak serius pada beberapa sektor ekonomi seperti pendidikan, pariwisata, dan keuangan, yang mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak nasabah bank yang bekerja di sektor tersebut. Oleh karena itu, banyak nasabah yang kesulitan

⁷¹ Peraturan Bank Indonesia Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34DPbS, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan solusi yang diajukan adalah reorganisasi untuk mengatasi masalah tersebut.

BSI Cab Aceh mematuhi peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 terhadap restrukturisasi keuangan. Regulasi tersebut antara lain POJK No. 11 Tahun 2020 yang memberikan insentif, POJK No. 34 Tahun 2020 yang memperjelas kebijakan BPR dan Bank Umum Syariah yang terdampak pandemi, dan POJK No. 48 Tahun 2020 yang mengatur internal peraturan kewenangan berubah.

BSI Cab Aceh telah melakukan restrukturisasi pembiayaan selama pandemi Covid-19 sesuai dengan beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang memungkinkan perbankan menawarkan kebijakan pertumbuhan ekonomi kepada debitur yang terdampak pandemi, dan POJK Nomor 34 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan khusus bagi BPR Syariah dan BPR yang terdampak pandemi. BSI Cab Aceh juga menetapkan prosedur operasi standar untuk restrukturisasi tersebut.

BSI Cab Aceh menerapkan kebijakan restrukturisasi terkait peraturan OJK tentang restrukturisasi di masa pandemi Covid-19. Analisis kepatuhan terhadap regulasi tersebut telah dilakukan, antara lain kepatuhan terhadap Pasal 2(1) dan (2) POJK 2020, yang memungkinkan bank untuk menilai kualitas aset dan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak pandemi, termasuk UKM, untuk mematuhi. Kebijakan ini diimplementasikan dalam pembiayaan kolektif kategori PNS/Swasta dan UMKM melalui metode restrukturisasi sesuai kemampuan masing-masing nasabah dan hasil analisa internal Bank.

BSI Cab Aceh juga menganut Pasal 2 Ayat 3 POJK No. 11 Tahun 2020 yang menekankan bahwa nasabah wajib memperhatikan manajemen risiko bank dalam penerapan langkah-langkah stimulus perekonomian. Selain itu, sesuai Pasal 2(4e) POJK 2020 nomor 11, bank secara berkala melakukan stress test terhadap kemungkinan penurunan kualitas pembiayaan

restrukturisasi dan dampaknya terhadap likuiditas dan permodalan bank. BSI Cab Aceh telah menetapkan kebijakan manajemen risiko yang mencakup penyesuaian sektor yang terkena dampak pandemi, pembuatan proses restrukturisasi untuk pelanggan yang terkena dampak dan jangka waktu restrukturisasi sesuai POJK dan perubahannya.

BSI Cab Aceh menerapkan kebijakan manajemen risiko untuk memberikan insentif finansial kepada pelanggan selama pandemi. Departemen restrukturisasi bertanggung jawab untuk menerapkan teknik restrukturisasi yang tepat untuk pelanggan yang terkena dampak. Dalam rangka mendukung stimulasi ekonomi pelanggan, BSI Cab Aceh menerapkan kebijakan restrukturisasi sesuai POJK yaitu melalui penerapan 3R (Replanning, Reconditioning dan Restructuring).⁷²

3.5.1 Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah

a. Penjadwalan Ulang

Jadwal pembayaran kewajiban nasabah dapat berubah, namun hal ini tidak berlaku untuk pembayaran terkait pembiayaan Murabahah, yang memenuhi standar saat ini dan tidak dibayarkan karena alasan selain ketidakstabilan keuangan nasabah.

b. Persyaratan rekondisi

Bank dapat melakukan perubahan penyerahan keuangan dengan berbagai cara tanpa menambah sisa pokok utang nasabah, seperti mengubah jadwal pembayaran, jumlah angsuran, dan jangka waktu. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa perubahan ini tidak akan berlaku untuk pembayaran terkait pembiayaan Murabahah yang memenuhi standar saat ini dan tidak dibayarkan karena alasan selain ketidakstabilan keuangan klien.

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah proses penyesuaian jadwal dan pembayaran pinjaman pelanggan sesuai dengan analisis

⁷² Wawancara dengan Branch Collection BSI ACEH, 18 November 2022

bank dan kemampuan pelanggan untuk membayar. Selama proses restrukturisasi, persyaratan pinjaman dapat diubah seperti penjadwalan ulang atau rekondisi. Beberapa opsi restrukturisasi dapat termasuk memberikan tambahan dana fasilitas pembiayaan dari bank, mengubah jenis kontrak pembiayaan, mengubah pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah, atau mengubah pembiayaan menjadi bentuk penyertaan modal. Namun, sisa kewajiban pokok nasabah tidak boleh ditambah selama proses restrukturisasi, kecuali untuk pembiayaan Murabahah yang memenuhi standar saat ini dan tidak dibayar karena alasan selain ketidakstabilan keuangan nasabah.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 yang diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011, kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi ditentukan berdasarkan kriteria berikut:

- a) Pembiayaan dengan klasifikasi tertinggi di bawah standar yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai Diragukan atau Terhenti sebelum direstrukturisasi;
- b) Pembiayaan dengan klasifikasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, atau Di Bawah Standar. Selain itu, ayat 2 juga menentukan kualitas pembiayaan setelah penerapan ketentuan pada ayat 1.

Menurut ayat 1, kualitas pembiayaan dapat mempengaruhi:

1. Jika pelanggan tidak memiliki tunggakan untuk tiga periode cicilan utama dan/atau pendapatan marjinal/bagi hasil/fee/gratis berdasarkan Perjanjian Pemulihan Keuangan, maka dapat diklasifikasikan sebagai Jangka Pendek.
2. Kualitas pembiayaan dapat tetap sama seperti sebelum restrukturisasi atau bahkan memburuk jika klien tidak memenuhi persyaratan perjanjian restrukturisasi dan/atau proses restrukturisasi tidak didukung oleh analisis dan dokumentasi yang memadai.
3. Dalam hal pembayaran Pokok dan/atau Marjin/Bagi Hasil/Imbalan/Ujrah kurang dari satu bulan, maka perubahan Kualitas Keuangan menjadi yang sekarang sebagaimana

dimaksud dalam Ayat 2 huruf a) hanya dapat dilakukan tiga bulan setelah Pembayaran . Tanggal Pembiayaan reformasi struktural.⁷³

Berikut adalah prosedur pengajuan restrukturisasi pembiayaan di BSI Cabang Aceh:

1. Pelanggan datang ke BSI Cabang Aceh dan mengisi formulir permohonan restrukturisasi serta melampirkan dokumen yang dibutuhkan seperti fotokopi KTP nasabah, pasangan, dan Kartu Keluarga.
2. Petugas akun akan mengevaluasi kelayakan bisnis pelanggan untuk mendapatkan restrukturisasi dengan melakukan penyelidikan dan analisis terhadap aplikasi yang diajukan.
3. Petugas akun akan melakukan wawancara dengan pelanggan untuk memperoleh informasi terkait laporan bisnis pelanggan, prospek bisnis masa depan, data akun terbaru, laporan keuangan bisnis terakhir, dan penilaian jaminan terbaru.
4. Petugas akun akan menyusun memo tentang proposal restrukturisasi dan akan diserahkan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan persetujuan dari dewan direksi.
5. Setelah mendapatkan persetujuan, bagian keringanan pembiayaan akan menyusun addendum atau amandemen perjanjian pembiayaan, yang mengikat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Restrukturisasi hanya berlaku untuk penjadwalan ulang angsuran pembiayaan. Petugas akun harus memantau perkembangan bisnis dan pembayaran angsuran pembiayaan yang telah direstrukturisasi sampai pembiayaan lunas.⁷⁴

⁷³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 yang diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011

⁷⁴ Wawancara dengan Branch Collection BSI ACEH, 18 November 2022

3.5.2 Ketentuan Surat Peringatan (SP) terhadap Non Performing Financing

Jika pelanggan tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pembiayaan, Bank Syariah Mandiri akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap, yaitu SP I, SP II, dan SP III, dengan syarat-syarat tertentu. Berikut adalah syarat-syarat untuk penerbitan Surat Peringatan:

- a) Pelanggan telah gagal memenuhi janji untuk membayar pembiayaan yang terlambat.
- b) Surat pemberitahuan dan surat peringatan harus menggunakan kertas kop surat Bank Syariah Mandiri.
- c) Sebelum menerima surat peringatan I, nasabah harus diberikan surat pemberitahuan terlebih dahulu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Cabang dan Manajer Micro Banking. Surat tersebut akan diberikan apabila nasabah menunggak selama 3 hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran.
- d) Surat peringatan I, II, dan III dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Cabang dan Manajer Micro Banking, dan diberikan langsung kepada nasabah dalam amplop tertutup. Surat peringatan I akan diberikan jika pelanggan menunggak selama 15 hari melewati tanggal jatuh tempo angsuran, sedangkan surat peringatan II akan diberikan jika pelanggan telah menunggak selama 30 hari, dan surat peringatan III akan diberikan jika pelanggan telah menunggak selama 45 hari.
- e) Pelanggan atau penerima surat peringatan harus membuat dan menandatangani tanda terima surat peringatan. Bank juga berhak meminta kesediaan nasabah untuk melelang agunan.⁷⁵

3.5.3 Pengambilan Aset/Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) terhadap Pembiayaan Bermasalah

⁷⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 yang diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011

AYDA atau Akad Wadiah Yad Dhamanah adalah bentuk jaminan yang diterima oleh bank dalam operasi penagihan utang. Jaminan ini didapatkan oleh bank baik melalui lelang maupun deklarasi sukarela oleh pemegang sekuritas atau otorisasi penjualan non-lelang. Jaminan tertutup ini diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai bentuk penjaminan atas kewajiban utang yang belum dilunasi. Menurut PBI No. 14/15/PBI/2012, AYDA hanya dapat dilakukan oleh bank sebagai upaya terakhir setelah proses restrukturisasi atau surat peringatan tidak berhasil. Pelaksanaan agunan dilakukan melalui penjualan jaminan melalui lelang.⁷⁶

AYDA atau Assets Acquired through Debt Settlement adalah agunan yang disita oleh bank ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban mereka kepada bank. AYDA dapat diperoleh baik melalui sukarela pemilik agunan maupun kuasa untuk menjual di luar lelang. Hal ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh bank jika restrukturisasi dan surat peringatan tidak berhasil, sesuai dengan PBI No. 14/15/PBI/2012. Menurut Pasal 1 angka 15 peraturan yang sama, AYDA didefinisikan sebagai aset yang diperoleh bank melalui lelang atau di luar lelang, berdasarkan penyerahan sukarela pemilik agunan atau kuasa untuk menjual di luar lelang yang diberikan oleh pemilik agunan karena debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank. Proses eksekusi agunan dilakukan melalui jalur lelang.

Agar dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan, agunan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan up-to-date.
- b. Dijamin sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang memberikan prioritas kepada bank.

Proses penyerahan tersebut meliputi upaya menghubungi nasabah atau pemilik agunan untuk melunasi utangnya kepada bank syariah dan meningkatkan upaya penyelesaian utang tersebut. Salah

⁷⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

satu caranya adalah dengan mengirimkan pemberitahuan atau surat pengingat untuk membantu nasabah membayar utangnya. Jika nasabah tidak melakukan apa-apa, maka proses penyelesaian keuangan dilakukan dengan menjual agunan atau aset nasabah lainnya untuk mendapatkan uang guna melunasi utang dengan bank syariah.⁷⁷

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. BSI Aceh telah berhasil melaksanakan restrukturisasi pembiayaan bermasalah pasca COVID-19, yang mengikuti tahapan administrasi bank. Tahap pertama sedang berlangsung, diikuti oleh pelanggan yang menyatakan itikad baik mereka dengan membuat pernyataan dan meminta restrukturisasi, dan akhirnya, pelanggan bersedia membuat kontrak addendum dengan artikel tambahan yang mencakup perubahan waktu dan angsuran yang lebih rendah. Restrukturisasi ini didukung oleh OJK yang telah melonggarkan restrukturisasi kredit melalui Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional, sebagai kebijakan counter-cyclical di masa pandemi. Peraturan yang berlaku sejak 13 Maret 2020 ini sangat membantu UMKM menghadapi penurunan penjualan namun tetap bertanggung jawab atas pembayaran kredit ke BSI Aceh. Dampak positif dari restrukturisasi pembiayaan juga terlihat pada pembayaran angsuran yang dilakukan oleh

⁷⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

nasabah, yang menemukan restrukturisasi sebagai solusi efektif selama pandemi. Dari sisi kinerja keuangan, BSI Aceh meraup laba sebesar 1.952 miliar rupiah pada 2019, meningkat 12% pada 2020 menjadi 2.187 miliar rupiah, dan naik 38,4% pada 2021 menjadi 3.028 miliar rupiah.

2. BSI Aceh telah menekankan pentingnya memperbarui kontrak pembiayaan pasca-COVID-19 untuk memungkinkan perubahan dalam struktur pembiayaan, seperti beralih dari pembiayaan berjangka ke pembiayaan angsuran. Urgensi ini muncul dari potensi debitur tidak mampu membayar utangnya kepada perbankan akibat pandemi. Untuk mengatasi masalah ini, POJK No. 11/2020 memberikan peluang untuk merestrukturisasi kredit atau pembiayaan dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang terdampak Covid-19 dan sektor-sektor yang terdampak pandemi. Restrukturisasi dapat dilakukan secara normatif dengan menunda pembayaran debitur atau merestrukturisasi perjanjian pembiayaan. Setelah pandemi, notaris akan bertugas untuk membuat perjanjian restrukturisasi atau pembiayaan kredit antara kreditur dan debitur yang terdampak Covid-19. POJK tidak menentukan metode restrukturisasi, dan bentuk perjanjian/kontrak akan tergantung pada keadaan tertentu.
3. Pendekatan BSI Aceh terhadap restrukturisasi pembiayaan pasca Covid-19 berpedoman pada seperangkat regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan selama pandemi. Peraturan tersebut antara lain POJK No. 11/2020 yang memberikan kebijakan countercyclical terhadap dampak Covid-19 terhadap perekonomian; POJK No. 34/2020, yang menguraikan kebijakan BPR dan BPR; dan POJK No. 48/2020, yang mengubah peraturan otoritas layanan yang ada. Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka kerja bagi BSI Aceh untuk menerapkan langkah-langkah seperti restrukturisasi kredit dan memberikan bantuan kepada pelanggan yang terkena dampak pandemi.

SARAN

Informasi yang diberikan dalam penelitian ini relevan dengan topik peneliti dan mencakup rekomendasi berikut:

1. BSI Aceh mengajukan permohonan restrukturisasi kredit kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional yang memberikan kemudahan restrukturisasi kredit sebagai kebijakan counter-cyclical di masa pandemi.
2. BSI Aceh memperkuat koordinasi antara manajemen bank dengan OJK dan nasabah, agar selalu terjadi komunikasi yang efektif dalam mengatasi masalah restrukturisasi kredit.
3. BSI Aceh meningkatkan pelayanan dan memudahkan proses restrukturisasi kredit bagi nasabah, sehingga nasabah dapat memperoleh solusi yang tepat dan efektif dalam menghadapi situasi pandemi.
4. BSI Aceh harus mempertimbangkan untuk menerapkan dan memaksimalkan metode alternatif restrukturisasi seperti rekondisi dan restrukturisasi.
5. Berdasarkan dampak positif yang diamati melalui metode reschedule restrukturisasi pembiayaan, BSI Aceh harus memaksimalkan penggunaan metode restrukturisasi dan menginformasikan kepada pelanggan untuk melakukan restrukturisasi lebih awal untuk mencegah masalah pembiayaan meningkat.
6. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan studi pustaka bagi para peneliti ke depannya yang akan mengkaji restrukturisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah dengan objek, perspektif, dan kondisi waktu yang berbeda.



Daftar Pustaka

- DISKUSIKAN, GEYS. Restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Diss. UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2012.
- Chandra, Rendika. *Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Permasalahan di Kantor Pusat Bank Aceh Syariah*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE UI, 2005.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta:Perpustakaan Mahasiswa. 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Panduan praktis untuk menulis tesis*. Cirendeu: PT Wahana Kordofa. 2018.
- Fauziah, Nur Dinah. "Restrukturisasi sebagai salah satu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah." *Al-Is: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3.3 (2018): 168-178.

- Hakim, Atang Abd. Fiqh Perbankan Islam. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Harmoko, Irfan. "MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Irfan Harmoko, SE.I., MM." *Jurnal Qawanin* 02 (2018): 61–80.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Islam: Sebuah Pengantar*. Ciputat: Referensi GP Press Group. 2014.
- Hasanah, Khoiriyatul. Strategi mitigasi risiko dalam pembiayaan griya hasanah di masa pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP. Jember Balung. Diss. UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER, 2022.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari Teori ke Aplikasi*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ismael. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2011.
- Calsum, Ummi dan Rahmi. "Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah". Dalam *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 2 (2), 2017.
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Kashmir. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- _____. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- _____. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalid, dkk., "Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah Setelah Konversi PT Bank Aceh ke PT Bank Aceh Syariah". *Jurnal Mercatoria* Vol. 11 No. 2 Tahun 2018.
- Kuncoro & Suhardjono. *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFE, 2002.

- Maghfiroh, Alfi., dkk., "Penyelesaian dan Upaya Penurunan Angka Non Performing Financing (NPF) di Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Kudus", *Jurnal Suara Keadilan* Vol. 18 No. 2 Tahun 2017
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPM, 2002.
- Mukhibad, Hasan, Ahmad Nurkhin., "Pengungkapan Etika Bisnis Islam dan Manajemen Laba – Bukti dari Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Keuangan Islam* Vo. 8 No. 2 (2019)
- Mukhtar. *Metode praktis penelitian deskriptif kualitatif*. Ciputat,: GP Press Group, 2013.
- Muttaqien, Dadan dan Cikman, Fakhruddin. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Cet-ke 1*. Yogyakarta: Total Media. 2008.
- Pratama, Gama, Nur Haida, dan Sukma Nurwulan. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Bank Syariah." *Ecobankers: Jurnal Ekonomi dan Perbankan* 2.2 (2021): 101-114.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Setiawati, Nur Utari. "Kebijakan restrukturisasi pembiayaan Murabahah memiliki masalah bagi nasabah UMKM akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)." *Notaire* 4.2 (2021): 235-260.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: LPFE UI. 2005.
- Suhaimi, Suhaimi, dan Asnaini Asnaini. "Pembiayaan bermasalah di bank syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Islam* 4.2 (2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.

- Sumitro, Warkum,. *Prinsip Perbankan Syariah dan Lembaga Terkait (BAMUI dan Takfily) di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Supriyanto, Eko B. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*. Jakarta: Info Penerbitan Kreditur. 2007.
- Syaifullah, Hamli. "Pengembangan SDM Syariah melalui Pendidikan Tinggi". Dalam *Jurnal Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ*. Vol 7(2), 2019.
- Turmudi, Muhammad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah di lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. "Restrukturisasi Pembiayaan sebagai Upaya Penghematan Pembiayaan Bermasalah". Dalam *Jurnal Perspektif*. Vol xi (3), 2006.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta:PT. Bumi Literasi. 2013.
- Yudistira, Reza. "Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank-bank Islam independen." (2011).
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Abad ke-1 Jakarta: Zikrul Hakim. 2003.
- Hasil Wawancara Kafrawi (Bagian Kredit)